

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN
DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN
DI KECAMATAN TIRIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM: D20193055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN
DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN
DI KECAMATAN TIRIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM : D20193055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M.
NIP. 199107072019032008

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN DI KECAMATAN TIRIS

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP.198507062019031007


Taufik Hidayah, S.Pd., M. TESOL.
NIP.198501262020121003

Anggota :

1. Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom)
2. Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M.)

Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah




Dr. Fauzul Umam, M.Ag.
NIP.197302272000031001

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Duski Ibrahim, “*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*”, (Palembang: CV. AMANAH, 2019), 84

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Gunarto dan almh. Ibu Titik Firdaus, Ibu Asrorit Toyibah selaku ibu tiri saya, kakak saya Lailatul Nayla Rahmatika Firdaus dan adik saya Achmad Jamhar Pundjabi. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi, perjuangan serta do'a yang terus mengalir sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada titik ini.
2. Keluarga besar Endang Basida, teman-teman dan orang tersayang yang selalu memberi dukungan serta menemani dikala susah maupun senang.
3. Seluruh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan seluruh pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan doa-doa yang telah beliau-beliau panjatkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa dengan menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun umat menuju jalan yang benar. Dengan rasa syukur dan bahagia yang tanpa henti, terselesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Perempuan di Kecamatan Tiris”. Judul tersebut merupakan karya ilmiah dari penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna karena terbatasnya kemampuan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima jika pembaca mau memberikan kritik dan saran terhadap karya ilmiah ini.

Selesainya tugas akhir ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan banyak terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas skripsi saya.
 5. Seluruh guru-guru yang telah membimbing dan memberi ilmu dari kecil hingga saat ini, tak lupa pula seluruh dosen UIN KHAS Jember terutama dosen Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
 6. Masyarakat, kepala dan staff KUA serta kepala dan staff puskesmas Kecamatan Tiris yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.
 7. Orang tersayang dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, terimakasih atas waktu, perjuangan dan kebersamaan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi di kampus kita UIN KHAS Jember. Semoga persahabatan kita tidak berakhir sampai disini saja.
- Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 07 September 2023
Peneliti

Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM. D20193055

ABSTRAK

Fina Nidaul Auliak Asyhar, 2023: Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Perempuan di Kecamatan Tiris.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Pernikahan Dini, Dampak, Perempuan

Maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia banyak menimbulkan pro dan kontra karena pada dasarnya pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun negara. Menurut undang-undang, pernikahan yang ideal dilakukan ketika calon pengantin sudah memenuhi batas usia yang telah ditentukan dalam UU No.16 tahun 2019 yakni batas usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tiris, pernikahan dini di Kecamatan Tiris mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2020 tercatat di KUA kecamatan Tiris tidak ada kasus pernikahan dini yang terjadi, kemudian mulai bermunculan pada tahun 2021 yakni terdapat 16 kasus pernikahan dini yang tercatat di KUA kecamatan Tiris dengan rincian laki-laki 5 orang dan perempuan 11 orang. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 27 kasus dengan rincian 26 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus pernikahan dini di Kecamatan Tiris mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang ada di Kecamatan Tiris dan bagaimana dampak dari pernikahan dini yang akan dialami oleh perempuan. Selain fokus penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan yakni, untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan dampak apa saja yang akan dialami oleh perempuan di Kecamatan Tiris.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan model *Miles & Huberman*, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1).Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tiris kebanyakan dilakukan oleh perempuan yang disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah baik dari orang tua maupun anak, faktor budaya atau adat istiadat, faktor pergaulan bebas, lingkungan dan ekonomi. 2).Sedangkan untuk dampaknya pernikahan dini menimbulkan dua dampak yakni dampak positif seperti dapat berpikir lebih dewasa, memiliki teman hidup, kemana-mana ada yang menemani, ada seseorang yang menafkahi mereka serta mereka dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina, dan dampak negatif yang dikelompokkan menjadi beberapa aspek yakni; aspek psikologis, aspek kesehatan atau biologis, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek pendidikan.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PENDAHULUAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35

B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis	48
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1. Data Informan Penelitian	38
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kecamatan Tiris.....	46
Tabel 4.2. Profesi Masyarakat Kecamatan Tiris	47
Tabel 4.3. Tingkatan dan Jumlah Sekolah di Kecamatan Tiris	48
Tabel 4.4 Data Pernikahan Dini Tahun 2021 KUA Kecamatan Tiris	49
Tabel 4.5. Data Pernikahan Dini Tahun 2022 KUA Kecamatan Tiris.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Badan Peradilan Agama Indonesia melaporkan, bahwa terdapat 61.449 surat dispensasi nikah yang diputuskan pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami penurunan 17,54% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 50.673 kasus. Melihat trennya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada tahun 2020, seiring munculnya pandemi Covid-19. Fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Tiris Sesuai dengan observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 peneliti mendapatkan data dari KUA Kecamatan Tiris bahwa pernikahan dini di Kecamatan Tiris mengalami peningkatan dan kebanyakan dilakukan oleh perempuan sebanyak 37 orang pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

Padahal seluruh pegawai KUA baik kepala KUA, penyuluh dan pegawai lainnya telah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini sesuai dengan standart SOP nasional yakni dengan cara melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait dengan usia pranikah, usia ideal untuk menikah dan hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan dini pada kalangan remaja baik di sekolah maupun di desa. Namun upaya tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya peristiwa pertunangan yang dilakukan sejak anak baru lahir, bahkan hal tersebut tidak pernah reda atau

tidak pernah berkurang jumlahnya sesuai dengan jumlah anak yang lahir setiap tahunnya.¹

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus pernikahan dini di Kecamatan Tiris lebih banyak dilakukan oleh perempuan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya padahal KUA sudah melakukan beberapa upaya pencegahan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji faktor apa saja yang menyebabkan kasus pernikahan dini serta dampak yang diterima oleh perempuan. Alasan peneliti hanya fokus pada perempuan karena sesuai data yang ada dalam kasus ini pelaku pernikahan dini rata-rata dialami oleh perempuan, banyaknya perempuan yang putus sekolah dan memiliki pendidikan rendah, bahkan tak jarang terjadi kasus kurangnya berat badan pada bayi yang baru lahir karena fisik sang ibu yang belum matang sepenuhnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tiris karena Kecamatan Tiris merupakan Kecamatan yang sudah terdapat fasilitas sekolah negeri yang terbilang bagus mulai dari tingkat SD hingga SMA namun kasus pernikahan dini di Kecamatan Tiris masih mengalami peningkatan.

Komnas Perempuan mengatakan bahwa pernikahan dini sering terjadi karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi saat masa pandemi, sehingga mereka memilih menikahkan anaknya pada usia dini. Selain itu dispensasi nikah kerap diberikan karena mereka khawatir anak perempuannya sudah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan yang sah baik secara hukum maupun agama, ataupun bisa juga

¹ Observasi 23 Februari 2023 di KUA Kecamatan Tiris

karena anaknya sudah hamil diluar nikah. Selain itu, ada orang tua yang beranggapan bahwa menikah lebih cepat diperlukan untuk menghindari perzinaan. Seiring berlalunya pandemi Covid-19, praktik pernikahan anak usia dini ini mulai berkurang. Namun, jumlahnya masih belum bisa menyamai kondisi normal pada 2019 ke belakang.²

Munculnya pernikahan dini di Indonesia banyak menimbulkan pro dan kontra karena pada dasarnya pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun negara. Menurut undang-undang, pernikahan yang ideal dilakukan ketika calon pengantin sudah memenuhi batas usia yang telah ditentukan dalam UU No.16 tahun 2019 yakni batas minimal usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Pernikahan adalah ikatan suci diantara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama. Bukan hanya di Indonesia saja namun semua negara juga melegalkan pernikahan. Bahkan dalam undang-undang, pernikahan memiliki pasalnya sendiri yang mengatur terkait sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Beberapa orang berpendapat bahwa menikah itu merupakan hal yang mudah hanya dalam hitungan beberapa waktu seseorang sudah bisa menjadi suami istri padahal kehidupan setelah menikahlah yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Sebenarnya yang terjadi dalam pernikahan adalah proses menuju kebahagiaan dalam

² Ridhwan Mustajab, Dimas Bayu, "*Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*", DataIndonesia.id, di akses pada tanggal 13 Januari 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>

kehidupan berumah tangga, bagaimana cara mempertahankan keharmonisan suami istri, membangun cinta dan kasih sayang bersama-sama, menyelesaikan permasalahan yang terjadi bersama-sama sehingga mewujudkan keluarga yang bahagia dan pernikahan yang bertahan hingga akhir hayat.³

Kehidupan pernikahan tidak akan selalu berjalan mulus karena ketika dua insan dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda di satukan maka harus ada rasa saling memahami sehingga keduanya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Seseorang melaksanakan pernikahan biasanya dengan tujuan menggapai kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan. Oleh karenanya sebelum menikah kita harus memantapkan hati dan niat serta memiliki bekal yang matang untuk menikah. Usia yang tepat merupakan salah satu bekal yang matang untuk melaksanakan pernikahan. Usia yang tepat atau ideal akan berdampak pada kematangan dan kesiapan secara psikis, fisik, dan biologis. Namun di Indonesia saat ini masih terbilang banyak pernikahan yang terjadi dengan usia yang tidak ideal atau bisa disebut dengan pernikahan usia dini. Pernikahan dini pasti banyak menimbulkan pro dan kontra, karena seharusnya anak usia dibawah 17 tahun masih dikategorikan anak kecil yang masih bergantung pada orang tua. Selain itu pada umur dibawah 17 tahun anak masih mengalami proses

³ Dedi Supriyadi, M.Ag, “ *Fiqh Munakahat Perbandingan*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 55

pertumbuhan dan seharusnya masih sekolah, namun terjadinya pernikahan dini menyebabkan mereka menjadi putus sekolah.⁴

Menurut undang-undang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum calon pengantin menginjak usia dewasa atau belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yang ditentukan dalam undang-undang pernikahan. Batas minimal usia pernikahan yang tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵ Sedangkan menurut agama islam tidak ditetapkan terkait batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan, namun terdapat beberapa pendapat fuqaha yang membahas terkait kriteria baligh. Jika dilihat sekilas didalam Al-Qur'an kita tidak akan menemukan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan batas usia pernikahan, namun jika dilihat lebih lanjut maka akan terdapat dua ayat Al-Qur'an yakni pada surat An-Nur ayat 32 dan An-Nisa' ayat 6 yang membahas tentang usia baligh terutama pada kata *shalihin* dan *rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan

⁴Nginayatul Khasanah, "Pernikahan Dini", (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017),6, <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

⁵ Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Pasal 7

karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(Q.S An-Nur ayat 32)⁶

Dalam tafsir *Al-Maraghi* kata *wassalihin* (الصَّالِحِينَ) memiliki makna laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menikah dan menunaikan hak-hak suami istri., berbadan sehat, mempunyai harta dan lain sebagainya. Menurut habib Quraysh Shibab *wassalihin* memiliki penafsiran bahwa *wassalihin* merupakan individu yang mampu baik secara mental maupun spiritual dalam membina dan membimbing rumah tangga, karena pernikahan membutuhkan persiapan yang matang bukan hanya berupa persiapan materi namun juga harus siap dalam mental dan spiritual baik bagi calon suami maupun calon istri. Pada umumnya usia seseorang akan menentukan dan berkaitan dengan kesehatan mental orang tersebut. Biasanya orang yang mentalnya sehat dan dewasa adalah seseorang yang usianya lebih dari usia anak-anak atau sudah matang secara kejiwaan dan pemikiran. Dari kata *wassalihin* tadi memberikan kita pengetahuan bahwasannya didalam islam pernikahan mempunyai syarat atau penetapan usia balighwalaupun masih bersifat umum.⁷

BKKBN menyampaikan bahwasannya pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang terjadi karena beberapa faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Secara internal pernikahan dini disebabkan oleh pendidikan, dewasa sebelum waktunya dan hamil diluar

⁶Mushaf Aisyah, Al-Qur'an Terjemah Untuk Wanita, Q.S An-Nur Ayat 32 (Jakarta: CV Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

⁷Dedi Supriyadi, M.Ag, “ *Figh Munakahat Perbandingan*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 60

nikah. Sedangkan secara eksternal faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor orang tua, lingkungan, ekonomi, media sosial atau internet, adat dan budaya. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan dampak negatif dan positif. Dampak positif yang terjadi akibat pernikahan dini lebih sedikit dari pada dampak negatif yang akan diterima oleh anak. Dampak positif dari pernikahan dini yakni anak akan lebih berpikir dewasa dalam mengambil tindakan dan tingkah laku, lebih mandiri, memiliki kekasih dan dapat menghindari perzinahan. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini adalah kehilangan masa remaja, putus sekolah, kemiskinan, trauma psikis yang berkepanjangan, beresiko terkena kanker rahim, bahkan tak jarang mengorbankan nyawa ketika melahirkan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mencoba memahami bagaimana faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris melalui beberapa teori yang telah ditemukan, apakah asumsi teori tersebut terjadi pada pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menentukan judul penelitian “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Perempuan di Kecamatan Tiris”.

⁸Nginayatul Khasanah, “*Pernikahan Dini*”, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 59, <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris ?
2. Apa dampak pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris.
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang diterima oleh perempuan sebagai akibat dari pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait apa saja faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, sehingga mereka dapat mencegah terjadinya peningkatan pernikahan dini dan menemukan solusi untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar pernikahan dini baik bagi penulis maupun mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi perempuan.

b. Bagi Universitas

Untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) terutama Fakultas Dakwah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari khususnya di Fakultas Dakwah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai faktor penyebab pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini kepada masyarakat terutama kepada kalangan remaja perempuan agar mereka dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini serta mengetahui dampak yang akan timbul setelahnya.

E. Definisi Istilah

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantin memasuki usia dewasa atau belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yang ditentukan dalam undang-undang

pernikahan. Batas minimal usia pernikahan yang tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 adalah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

2. Perempuan di Kecamatan Tiris

Menurut Nugroho perempuan merupakan manusia atau jenis kelamin yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, sel telur, vagina dan alat untuk menyusui serta mengalami menstruasi. Semua hal tersebut merupakan hal yang permanen dan tidak dapat dirubah ataupun dihindari karena merupakan ketentuan Tuhan atau biasa disebut dengan kodrat. Dalam penelitian ini perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun dan memiliki pekerjaan

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, untuk itu peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang sedemikian rupa agar penelitian ini dapat mudah dipahami oleh pembaca dan dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik. Berikut sistematika pembahasan penelitian:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini berisikan tentang identifikasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penegasan istilah atau definisi istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab II ini berisikan tentang penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan beberapa kajian teori yang

berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas. Pada bab ini dipaparkan sebuah tabel yang didalamnya berisi tentang perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, mengenai tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dalam penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap – tahap dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini akan dipaparkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti dan dianalisis serta pembahasan hasil temuan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP, pada bab terakhir ini berisikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran – saran yang berisikan tentang langkah yang perlu dilakukan setelah penelitian ini.

BAGIAN AKHIR, pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran – lampiran data yang diperoleh serta biodata peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti dan Dedi Suyandi yang merupakan jurnal penelitian berjudul “ Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”. Jurnal penelitian ini ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tiga fakultas yakni fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta fakultas Sains dan Teknologi pada November 2021. Dalam jurnal ini tidak dituliskan menggunakan metode penelitian apa hanya saja tertulis bahwa peneliti melakukan observasi di desa Pakuon sembari melakukan pengabdian dengan beberapa siklus untuk memperoleh data. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yang ada di desa Pakuon ada tujuh yakni faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, diri sendiri, sosial media dan kecelakaan. Sedangkan untuk dampak yang banyak terjadi di desa Pakuon akibat pernikahan dini jika dilihat dari segi negatif adalah belum siap secara psikologis, tidak dapat berkembang, tidak dapat melanjutkan pendidikan bahkan juga dapat

berdampak pada kesehatan seperti keguguran, lahir prematur, bayi stunting, pendarahan hingga kematian ibu dan anak.⁹

2. Penelitian terdahulu yang kedua yakni merupakan jurnal penelitian pada tahun 2020 oleh Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Misnawati, Deni Ramdani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratamas, Dianmita Ayu Putri, Ni Luh Saras Putriyani, Lusi Januartis dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria” yang merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat berdampak pada perekonomian keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pendidikan seperti putusnya sekolah usai menikah, dampak pada psikis seperti ketidak siapan mental, dan dampak hukum seperti tidak memiliki akta nikah dan kartu keluarga. Selain itu dalam jurnal penelitian ini penulis menyarankan agar adanya peran aktif dari keluarga, kantor desa, puskesmas, KUA dan BKKBN dalam meningkatkan pengetahuan remaja seputar pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau

⁹Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti, Dedi Suyandi, “*Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur*”, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021

sosialisasi, bisa juga melalui media informasi. Selain itu peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mengsucceskan kegiatan-kegiatan tersebut.¹⁰

3. Penelitian terdahulu yang ketiga diambil dari skripsi mahasiswa IAIN Salatiga pada tahun 2021 dengan judul "Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang". Skripsi tersebut ditulis oleh Sri Wahyuni dengan prodi Psikologi Islam. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian tiga orang remaja yang melakukan pernikahan dini. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu 1. Faktor keinginan pribadi (saling mencintai), 2. Hamil diluar nikah, 3. Faktor keterpaksaan menikah karena desakan sang calon suami. Riset menemukan adanya dampak psikologis berupa kecemasan, merasa stress, merasa tertekan dan murung, serta emosional meningkat. Sedangkan Dampak psikologis yang muncul dari remaja putri yang melakukan pernikahan diusia dini di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu berupa munculnya kecemasan, stress, merasa tertekan, murung, dan emosional meningkat.¹¹

¹⁰Ira Indrianingsih, dkk, " Analisis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", Jurnal Wata Desa Vol.2 No. 1 April 2020.

¹¹Sri Wahyuni, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang", (Skripsi IAIN SALATIGA, 2021).

4. Penelitian terdahulu yang keempat diambil dari jurnal penelitian tahun 2021 oleh Dini Fadilah dengan judul "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilaksanakan jika kedua mempelai di bawah umur. Meski demikian, kasus pernikahan dini di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda. Upaya yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat banyak dimulai dari saling menasehati, mengedukasi satu

sama lain, bisa di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah anak. Kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menganut pernikahan di usia muda, dan memberikan arahan serta himbauan agar berhenti melakukan pernikahan dini.¹²

5. Penelitian terdahulu yang kelima merupakan jurnal penelitian pada tahun 2019 dengan judul "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)" oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pernikahan dini kebanyakan disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, pendidikan rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas, adat istiadat. Selain faktor-faktor tersebut Terdapat satu hal lagi yg menyebabkan pernikahan dini yakni media massa. Karena maraknya ekspose seks di media massa sehingga menyebabkan remaja saat ini semakin permisif terhadap seks. Sedangkan untuk dampaknya pernikahan dini dapat menimbulkan gangguan dari segi biologis seperti kerusakan pada organ-organ reproduksi dan gangguan karena hamil di usia muda. Selain dari segi biologis pernikahan dini juga berdampak pada psikologis anak seperti stress yang berlebihan karena ketidak sanggupan dalam menjalani kehidupan rumah

¹² Dini Fadilah, "*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*", Jurnal

tangga. Dalam mengatasi pernikahan dini peran pemerintah sangat berpengaruh dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini terdapat lima tahap yang dilakukan pemerintah guna mengurangi terjadinya pernikahan dini yakni tahap pertama, tahap pendekatan personal, kedua, tahap pendataan, ketiga, tahap sosialisasi, keempat, ditanggungkannya surat nikah, kelima, perketat undang-undang perkawinan.¹³

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5
1.	Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti dan Dedi Suyandi (2021)	Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur	Persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas terkait faktor dan dampak pernikahan dini	1. Fokus penelitian 2. Lokasi penelitian
2.	Ira Indrianingsih, dkk (2020)	Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang dampak pernikahan dini.	1. Fokus penelitian 2. Jenis penelitian
3.	Sri Wahyuni (2021)	Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Kawengen	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait dampak yang	1. Subjek penelitian 2. Lokasi penelitian

¹³ Ana Latifah Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, " Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.2, 2019.

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5
		Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang	ditimbulkan oleh pernikahan dini.	
4.	Dini Fadilah (2021)	Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.	1. Fokus penelitian
5.	Ana Latifah Muntamaah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. (2019)	Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perseptif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait faktor penyebab dari pernikahan dini.	1. Pendekatan penelitian 2. Fokus penelitian

Kelebihan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dicantumkan terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang telah diambil kebanyakan hanya fokus pada faktor penyebab pernikahan dan dampak dari pernikahan dini secara umum sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini bagi perempuan.

Penelitian ini mengambil informan yang merupakan perempuan yang melakukan pernikahan dini dan bertempat tinggal di Kecamatan Tiris. Sebagai perbandingan, salah satu penelitian terdahulu telah membahas penyebab dan dampak pernikahan dini pada remaja putri, yang mana dalam

penelitian ini informan yang diambil merupakan remaja putri yang melakukan pernikahan dini.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian

Menurut Abd Ar-Rahman Al Jaziri secara bahasa nikah memiliki arti berhimpun, bercampur, berakad, bersetubuh dan bersenang-senang.¹⁴ Pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disertai adanya unsur seksualitas, pertemuan, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual dan menjadi lebih matang. Pernikahan dapat menjadi suatu permulaan dari adanya keluarga dengan menyatukan laki-laki dan perempuan sehingga dapat menghasilkan keturunan.¹⁵

Menurut ulama Syafi'iysh Pernikahan yang memiliki kata lain perkawinan merupakan salah satu akad yang menyertakan lafal *nikah* (نكاح) atau *zauj* (زوج) yang artinya *memiliki wati*. Yang dimaksud dari kata *memiliki wati* adalah karena adanya pernikahan seseorang bisa mempunyai atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung kata *mut'ah* untuk

¹⁴ Prof.Dr. Cecep Sumarna, M. Ag., Dr, Neng Hannah, M. Ag. “*Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahan*”, (Bandung: Media Kalam, 2019), .17

¹⁵Fibrianti,SST.M.Kes, “*Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*”,(Malang: Ahlimedia Press 2021), 29.

mencapai kepuasan yang tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengartikan pernikahan merupakan akad yang menggunakan lafal *inkah* (انكاح) atau *tazwij* (تزويج) artinya mendapatkan kepuasan, yakni seorang laki-laki bisa mendapatkan kepuasan dari perempuan begitupula sebaliknya perempuan bisa mendapatkan kepuasan dari laki-laki.

Dari pemaparan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu akad antara laki-laki dan perempuan dengan adanya dasar kerelaan dan rasa suka dari keduanya, yang dilakukan oleh wali sesuai dengan syarat dan sifat yang telah ditentukan untuk menghalalkan kebersamaan keduanya sehingga keduanya saling membutuhkan dan menjadi teman hidup dalam ruham tangga.¹⁶

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum calon pengantin memasuki usia dewasa atau belum mencukupi batas minimal usia pernikahan yang ditentukan dalam undang-undang pernikahan. Batas minimal usia pernikahan yang tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁷

¹⁶Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, “*Fiqih Munakahat I*”, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 10.

¹⁷ Yekti Satriyandari S.ST., M.Kes, Fitria Siswi Utami., S.ST., MNS, “*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi, Nikah Dini?? Mau atau Malu???*”, (Yogyakarta: UNISA 2018) 10.

Menurut PATBM (Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) pernikahan anak atau pernikahan dini dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dan praktik berbahaya bagi anak. Kekerasan sendiri memiliki arti perbuatan seseorang yang menyebabkan orang lain merasa sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran serta ancaman untuk melakukan suatu hal atau pemaksaan. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran dan perlakuan lalai.¹⁸

Pernikahan dini sebenarnya dapat menjadi masalah sosial yang tidak sederhana. Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak pada kesehatan dan keberlangsungan rumah tangga. Perceraian adalah salah satu dampak yang banyak terjadi akibat dari pernikahan dini dengan alasan ketidak siapan menjalani peran suami atau istri dan tidak sanggupnya memenuhi segala kebutuhan saat berumah tangga.¹⁹ Berikut pengertian pernikahan dini menurut beberapa aspek:

1) Menurut Negara

Pernikahan dini yakni pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dengan usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan belum berusia 19 tahun bagi laki-laki.

¹⁸Dwinda Nur Oceani, Nurasih Jamil, "*Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak*", (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021), 12

¹⁹Yekti Satriyandari S.ST., M.Kes, Fitria Siswi Utami., S.ST., MNS, "*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi, Nikah Dini?? Mau atau Malu???*", (Yogyakarta: UNISA 2018) 10.

2) Menurut Kedokteran

Menurut kedokteran pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sedangkan salah satu atau kedua calon pengantin belum memiliki kematangan fisik untuk menikah. Contoh perempuan dibawah umur yang belum matang organ reproduksinya

3) Menurut Psikologi

Pernikahan dini menurut psikologi merupakan pernikahan yang kedua calon pengantin tidak memenuhi usia standar untuk menikah sehingga mereka tidak memiliki kematangan emosi dan cara berfikir.

4) Menurut BKKBN

Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor sosial pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan lingkungan.²⁰

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwasannya pernikahan dini merupakan pernikahan yang dialami oleh remaja dengan usia dibawah 19 tahun dan belum mempunyai kesiapan baik secara fisik maupun secara psikis.

²⁰Lauma Kiwe, "Mencegah Pernikahan Dini", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 13.

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Setiap kali kita melakukan sesuatu hal tersebut pasti memiliki tujuan masing-masing, sama halnya dengan pernikahan. Allah SWT menyariatkan pernikahan kemudian Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai dasar yang kuat dalam kehidupan manusia karena pernikahan memiliki nilai-nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT.²¹

Pernikahan memiliki tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, seperti berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dan memiliki anak yang sholeh sholihah.²²

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaiknya kita mempertimbangkan agama dan akhlak sebagai tujuan utama dilakukannya pernikahan karena kecantikan ataupun ketampanan serta harta dan tahta tidak menjamin adanya kebahagiaan dalam keluarga tanpa dilandasi dengan adanya akhlak dan budi pekerti. Berikut beberapa tujuan pernikahan yang diinginkan semua orang:

²¹ Dr Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*”, (Jakarta: AMZAH, 2009), 39.

²²Fibrianti,SST.M.Kes, “*Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*”, 30.

- 1) Melakukan Hubungan Intim. Setiap individu baik laki-laki dan perempuan pasti memiliki kemauan atau keinginan untuk melakukan seks, dengan adanya pernikahan setiap individu dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara sah kepada lawan jenisnya.
- 2) Memperoleh Keturunan. Memiliki keturunan memang bukan suatu kewajiban namun setiap orang yang sudah menikah mereka pasti menginginkan buah hati yang merupakan suatu amanah dari Allah SWT. Namun ada beberapa pasangan yang tidak ditakdirkan memiliki keturunan seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Asy-Syura ayat 49-50.
- 3) Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman. Setiap keluarga pasti menginginkan adanya kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan baik lahir maupun batin dengan begitu suatu keluarga akan mendapatkan ketenangan saat beribadah.
- 4) Mengikuti Sunah Nabi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan semua umatnya agar mengikuti salah satu sunahnya yakni menikah.
- 5) Menjalankan Perintah Allah SWT. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melaksanakan pernikahan apabila kita sudah mampu menjalankannya.
- 6) Untuk Berdakwah. Islam memngizinkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan non-muslim dengan tujuan berdakwah,

namun hal ini tidak berlaku kebalikan. Islam melarang perempuan muslim menikahi laki-laki non-muslim. Hal tersebut disebabkan karena biasanya laki-laki lebih kuat pendirian dibandingkan dengan perempuan.²³

Selain tujuan dalam pernikahan juga terdapat hikmah yang dapat diambil seperti dengan menikah seseorang dapat menyalurkan naluri seksnya dengan jalan yang benar menurut hukum islam, memperbanyak keturunan dan memuliakan anak, kemudian dengan menikah dan memiliki anak maka naluri kebapakan dan keibuan akan berkembang saling melengkapi serta akan timbul perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.²⁴

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan langkah atau hal yang mencangkup sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan hal yang harus ada dalam hal-hal yang penting. Seperti pada pernikahan atau perkawinan kedua hal tersebut tidak boleh sampai terlupakan karena pernikahan akan menjadi tidak sah apabila dua hal tersebut tidak dilakukan.²⁵

Rukun menurut Jumhur Ulama' merupakan hal yang menyebabkan berdirinya sesuatu atau adanya sesuatu. Apabila

²³ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin "*Fiqh Munakahat 1*", (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 18.

²⁴ Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, Drs.Sohari Sahrani, M.M., M.H, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

²⁵ Prof. DR. Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

disambungkan dengan pernikahan, maka rukun nikah adalah suatu hal yang sangat penting dan dapat menentukan apakah pernikahan tersebut berjalan dengan baik dan benar. Berikut lima rukun pernikahan yang harus terpenuhi yakni; calon suami atau mempelai laki-laki, calon istri atau mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan sighat atau ijab qabul. Kelima rukun tersebut wajib terpenuhi jika salah satu dari kelimanya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut nantinya akan menjadi tidak sah. Sedangkan syarat merupakan hal yang menentukan adanya sesuatu yang tidak termasuk bagian darinya.²⁶ Biasanya syarat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ada pada rukun nikah. Berikut lima rukun nikah yang harus dipenuhi:

1) Calon Suami atau Mempelai Laki-laki

Secara khusus seorang laki-laki memiliki syarat-syarat untuk menjadi calon suami yakni; laki-laki, islam, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang berikhrām, tidak mempunyai empat istri yang sah dalam satu waktu, mampu baik secara fisik (*Baligh*) maupun psikologis (*Aqil*), tanpa adanya paksaan atau kemauan sendiri.

²⁶ Ali Manshur, “*Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*”, (Malang: UB Press, 2017), .61.

2) Calon Istri atau Mempelai Wanita

Selain calon suami calon istri juga memiliki beberapa syarat khusus yakni; benar-benar seorang wanita, bergama islam, bukan mahram calon suami, tidak sedang berikhram, mampu baik secara fisik maupun psikologis, bukan karena paksaan, tidak dalam masa iddah.

3) Wali

Wali merupakan seseorang yang memiliki wewenang demi kepentingan orang lain. Dalam pernikahan wali berkepentingan dan bertindak atas nama mempelai wanita dalam melakukan akad nikah. Selain itu wali nikah juga berperan memberi restu saat pernikahan berlangsung dan menentukan pernikahan tersebut sah atau tidak oleh karena itu wali nikah wajib hadir ketika akad nikah sedang berlangsung.²⁷

4) Dua Orang Saksi

Saksi adalah seseorang yang mengetahui atau melihat langsung suatu kejadian atau peristiwa. Dalam pernikahan saksi adalah orang yang wajib melihat secara langsung prosesi akad nikah yang sedang berlangsung. Untuk menjadi saksi seseorang harus memiliki beberapa syarat yakni: baligh, berakal sehat, adil,

²⁷ Ali Manshur, “*Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*”, (Malang: UB Press, 2017), 70.

berjumlah dua orang, muslim, sehat jasmani, laki-laki dan merdeka.

5) Sighat atau Ijab Qabul

Ijab dan qabul sebenarnya memakai bahasa arab namun para ulama' menyetujui bahwa ijab dan qabul diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa arab dengan syarat seseorang yang akan melakukan akad tidak memahami bahasa arab. Namun ketika seseorang yang melakukan akad tersebut mengerti bahasa arab maka ulama' memiliki dua pendapat yakni menurut madzhab Syafi'i dan Hambali seseorang yang mengerti bahasa arab namun saat melangsungkan akad nikah tidak menggunakan bahasa arab maka ijab qabul tersebut tidak sah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi ijab qabul tersebut tetap sah.

Sedangkan dalam UU Pasal 6 Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut; pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai, memerlukan izin dari kedua orang tua untuk melaksanakan pernikahan apabila calon pengantin masih berusia dibawah 21 tahun, apabila salah satu dari orang tua meninggal atau dalam keadaan kurang mampu untuk menyatakan kehendak maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia maka izin dapat diperoleh dari wali yang masih termasuk keluarga atau masih memiliki hubungan darah, apabila tidak memiliki wali yang memiliki hubungan

darah maka wali dapat diganti dengan wali hakim untuk memperoleh izin.²⁸

d. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan dini karena adanya paksaan atau dorongan, seperti berikut:

- 1) Adanya wasiat atau pesan dari orangtuanya yang sudah meninggal, karena perjanjian oran tua kedua belah pihak yang telah dibuat.
- 2) Terjadi sengketa antara kerabat sehingga dilakukan pernikahan dengan tujuan dapat menjaga kedamaian dan kerukunan antar keluarga yang bersangkutan.
- 3) Untuk mencegah pernikahan dengan orang lain yang tidak disukai atau direstui oleh orang tua.²⁹

Sedangkan menurut Nasution yang ditulis oleh Nginayatul Khasanah dalam bukunya bahwa terjadinya pernikahan dini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut dapat ditimbulkan oleh dorongan atau disebabkan oleh diri sendiri seperti:

²⁸ Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 6.

²⁹ Nginayatul Khasanah, "*Pernikahan Dini*", (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), .55 <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

1) Pendidikan yang Rendah

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak mengetahui bahaya yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini. Tidak sedikit siswa lulusan sekolah dasar yang menikah dini karena mereka tidak melanjutkan sekolah dan tidak memiliki kegiatan sehingga memutuskan untuk menikah.³⁰

2) Budaya atau Adat Istiadat

Budaya atau adat istiadat yang dimaksud disini adalah budaya perjodohan yang terkadang masih banyak terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut biasanya disebabkan karena keinginan orang tua untuk menjalin hubungan keluarga dengan teman lama atau kenalan lama dari orang tua tersebut, sehingga jalan satu-satunya yang dituju yakni dengan menjodohkan anak-anak mereka. Bahkan tak jarang orang tua menjodohkan anaknya yang masih dalam kandungan dengan anak temannya. Namun saat ini alasan tersebut sudah jarang ada di Indonesia.³¹

Selain perjodohan usia juga disangkutkan dengan budaya yakni usia layak menikah menurut budaya adalah ketika

³⁰Ema Hernita, “*E-BOOK MILENIAL CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)*”,(Banjarmasin, 2021) POLTEKKES KEMENKES Banjarmasin (Sarjana Terapan Kebidanan), 5

³¹ Nginayatul Khasanah, “*Pernikahan Dini*”, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), .57 <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

anak perempuan sudah mengalami masa menstruasi. Akibatnya banyak remaja yang dipaksa menikah karena hal tersebut.

3) Pergaulan Bebas

Di era digital ini remaja sangat mudah mengakses hal-hal yang diinginkan hanya dengan menggunakan handphone. Tak jarang remaja saat ini mengakses hal-hal yang bersangkutan dengan seks lewat handphone mereka, hal tersebut membuat remaja akhirnya terbiasa dengan seks dan menyebabkan timbulnya pergaulan bebas dikalangan remaja. Pergaulan bebas yang tidak terkontrol sehingga dapat mengakibatkan remaja perempuan hamil diluar nikah. Menurut kebanyakan orang hamil diluar nikah merupakan aib yang wajib di pertanggung jawabkan oleh mereka yakni dengan cara menikah usia dini. Biasanya pernikahan seperti ini tidak akan berlangsung lama karena tidak memiliki landasan yang kuat sehingga bisa jadi suatu saat akan goyah.

4) Lingkungan

Lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku maupun kebiasaan anak. Lingkungan tempat kita tinggal memiliki peran andil dalam masa tumbuh kembangnya anak. Jika suatu lingkungan memiliki budaya pernikahan dini maka kemungkinan besar anak tersebut nantinya akan melakukan pernikahan dini juga. Kebanyakan lingkungan yang mayoritas

remajanya menikah saat usia dini adalah daerah pedesaan yang pendidikannya masih terbelang kurang memadai.

5) Ekonomi

Ekonomi keluarga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Biasanya keluarga yang ekonominya kurang mampu hendak menikahkan anaknya dengan keluarga yang lebih mampu walaupun anaknya masih dibawah umur. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban orang tua dan anak tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan tak jarang orang tua mereka menikahkan anaknya dengan orang yang usianya lebih tua.³²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh pendidikan yang rendah, budaya atau adat istiadat, pergaulan bebas, lingkungan dan ekonomi.

e. Dampak Pernikahan Dini

Beberapa orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya saat usia dini atau disebut pernikahan dini merupakan batu loncatan agar anak tidak melakukan hal-hal yang diluar batas wajar. Bagi orang tua pernikahan dini berdampak positif seperti meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh orang tua

³²Nginayatul Khasanah, "*Pernikahan Dini*", (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 58
<https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

mereka karena dengan menikahkan anak mereka nantinya semua kebutuhan sang anak bukan lagi menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Namun pada faktanya pernikahan dini bukan hanya berdampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif.³³

Nginayatul Khasana dalam bukunya menjelaskan bahwa dampak atau disebut juga dengan akibat bukan lah kata yang asing lagi di masyarakat umum. Biasanya jika sudah mendengar kata dampak kebanyakan orang akan mengarah pada hal yang negatif, padahal faktanya kata dampak bukan hanya mengarah pada hal negatif namun juga dampak mengarah pada hal positif.

1) Dampak Negatif

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif seperti; *pertama*, kehilangan masa remaja. Pada umumnya masa remaja biasanya diisi dengan kegiatan liburan atau nongkrong bersama teman-teman ke berbagai daerah namun ketika seorang remaja sudah menikah maka ia tidak bisa ikut serta apabila suami atau istrinya tidak mengizinkan apa lagi ketika sudah memiliki anak yang tidak bisa dibawa pergi jauh. *Kedua*, dari segi kesehatan, pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap perempuan, ketika perempuan yang menikah di usia dini kemudian hamil maka hal itu sangat beresiko pada kesehatan

³³ Meitria Syahadatina Noor, dkk, "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 119

rahim dan persalinan. *Ketiga*, pendidikan. Ketika menikah pada usia dini atau saat masa sekolah maka remaja tersebut harus mengorbankan pendidikannya karena secara otomatis akan berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya.³⁴

2) Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan dini lebih sedikit dari pada dampak negatif yang akan dialami, berikut dampak positif akibat pernikahan dini yakni *pertama*, dapat berpikir lebih dewasa, seseorang yang sudah menikah maka akan cenderung lebih dewasa dalam berfikir dan melakukan tindakan. *Kedua*, lebih mandiri. *Ketiga*, memiliki orang yang dicintai apabila melakukan pernikahan bukan karna paksaan. *Keempat*, terjauhkan dari zina. Diera saat ini banyak remaja berpacaran yang sudah melampaui batas wajar, tak jarang mereka mengabaikan norma-norma oriental bahkan ajaran agama. Sehingga pernikahan dini dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah perzinaan. *Kelima*, banyak belajar. Dengan kehadiran anak-anak maka kesabaran kita lebih diasah, motivasi untuk mencari ilmu lebih tinggi, memiliki rasa tanggung jawab dan masih banyak lagi.³⁵

³⁴Nginayatul Khasanah, “*Pernikahan Dini*”, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 58
<https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

³⁵Khasanah, “*Pernikahan Dini*”, 59.

Dalam pernikahan dini juga terdapat beberapa dampak yang akan terjadi pada beberapa aspek seperti, aspek sosial, psikologi, ekonomi, kesehatan, pendidikan.

1) Aspek Psikologis

Pernikahan dini dapat menyebabkan trauma psikis berkepanjangan pada anak karena secara psikis anak masih belum siap dan belum memahami terkait hal-hal yang berhubungan dengan seks. Anak akan murung bahkan bisa saja menyesali hidupnya yang harus menikah sedangkan dia sendiri tidak memahami putusan atas kehidupannya. Pernikahan juga akan menyebabkan anak kehilangan hak anak untuk bermain, belajar dan hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak.

2) Aspek Sosial

Aspek sosial ini berhubungan dengan faktor sosial budaya pada masyarakat yang memandang rendah perempuan dan hanya beranggapan bahwa perempuan hanyalah pelengkap seks saja.

3) Aspek Kesehatan atau biologis

Perempuan yang usianya di bawah 20 tahun kemudian menikah biasanya akan mudah terkena kanker rahim karena sel-sel yang ada pada rahim belum matang sepenuhnya.

4) Aspek Hukum

Melakukan pernikahan dini maka termasuk dalam pelanggaran hukum UU No. 1 tahun 1974 yang direvisi menjadi UU No.16 tahun 2019 tentang batasan umur perkawinan

5) Aspek Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Dalam kehidupan rumah tangga ekonomi merupakan faktor terpenting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Anak-anak atau remaja yang belum memiliki pekerjaan kemudian menikah maka tidak akan mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya bahkan bisa jadi dilanda kemiskinan.

6) Aspek Pendidikan

Pernikahan dini dapat menyebabkan anak putus sekolah. Pendidikan yang rendah akan berpengaruh pada kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak dari beberapa segi seperti segi kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan kependudukan. Sedangkan secara umum pernikahan dini juga dapat menimbulkan dampak negatif dan positif seperti berikut:

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini menekankan pada penafsiran data yang diperoleh dan ditunjukkan dalam bentuk deskriptif. Menurut Bogdan dan Guba pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶ Biasanya peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif akan mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.³⁷

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggunakan penelitian ini untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi dilingkungan yang berhubungan dengan faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan di kecamatan Tiris.

³⁶Dr.Uhar Suharsaputra, M.Pd, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

³⁷Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), .328.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian dilakukan.³⁸

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelum penelitian dimulai yakni karena peningkatan jumlah pernikahan yang terjadi di Kecamatan Tiris.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel atau informan dalam sebuah penelitian. Dalam penentuan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu, misal seseorang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau bisa juga seseorang tersebut merupakan orang yang berkuasa sehingga dapat memudahkan peneliti menelusuri objek atau situasi sosial yang akan diteliti.³⁹

Untuk menjamin validitas data penelitian ini menggunakan 2 sumber penelitian yakni data primer dan data sekunder.

³⁸ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, UIN KHAS Jember, 2022, 78

³⁹ Prof. Dr. Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (ALFABETA: Bandung, 2013), 219.

1. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian atau informan penelitian dengan kriteria:
 - a. Perempuan yang melakukan pernikahan usia dibawah 19 tahun (pernikahan dini), bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Tiris dan memiliki pekerjaan.
 - b. Merupakan orang tua dari pelaku pernikahan dini.
 - c. Merupakan staff karyawan KUA Kecamatan Tiris yang bersangkutan dengan penelitian (menangani hal-hal yang terkait dengan pernikahan dini).
 - d. Merupakan staff karyawan Puskesmas Kecamatan Tiris yang bersangkutan dengan topik penelitian (menangani terkait hal-hal yang bersangkutan dengan dampak pernikahan dini).
2. Data sekunder diambil dari berbagai dokumentasi yang ada di puskesmas dan KUA Kecamatan Tiris seperti data pernikahan pada tahun 2020 hingga 2022, serta berbagai buku referensi atau rujukan yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan data dari karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai langkah dalam pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi memiliki makna memperhatikan atau mengamati dengan penuh perhatian kepada seseorang atau sesuatu yang terjadi. Observasi juga merupakan kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberi kesimpulan atau diagnosis. Observasi hanya dapat dilakukan kepada hal yang tampak seperti perilaku. Tujuan dari observasi sendiri adalah untuk melihat, mengamati, dan mencermati perilaku.⁴⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan berkaitan dengan faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penulis berkunjung ke KUA Kecamatan Tiris untuk menggali data terkait pernikahan dini dan mengamati kebiasaan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pernikahan dini.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif metode wawancara ini bertujuan untuk lebih mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Pada umumnya wawancara termasuk dalam kegiatan percakapan, namun berbeda dengan percakapan biasa wawancara dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan berkaitan dengan faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan. Wawancara dilakukan dengan 8 informan yang terdiri dari 3 orang perempuan yang melakukan pernikahan dini, 3 orang tua dari perempuan

⁴⁰ Dr.Uhar Suharsaputra, M.Pd, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 209.

yang melakukan pernikahan dini, 1 kepala KUA dan 1 bidan puskesmas Kecamatan Tiris.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Ismiati	Pengantin (menikah usia 18 tahun)
2	Nur Imama	Pengantin (menikah usia 18 tahun)
3	Zahratul Wardaniyah	Pengantin (menikah usia 17 tahun)
4	Ibu Sumiati	Orang Tua
5	Ibu Hayuk	Orang Tua
6	Bapak Budiono	Orang Tua
7	Febby Nurfitriana, A.Md.Keb	Bidan Puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris
8	Bapak Mistoadi, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Tiris

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak dalam bentuk anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu dalam penelitian dokumentasi juga dapat berupa foto, hasil wawancara dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan berkaitan dengan faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan seperti data dari KUA terkait jumlah pernikahan dini.

E. Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa dari semua teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang dilakukan selama ini, data yang diterima kebanyakan berupa kata-kata dari pada angka. Oleh karenanya,

⁴¹Dr.Uhar Suharsaputra, M.Pd, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 216.

data-data tersebut kemudian diproses dan dianalisis terlebih dahulu sebelum digunakan. Miles dan Huberman menawarkan teknik analisis data dengan menggunakan model alir.⁴² Model alir ini memiliki tiga hal yang harus dilakukan yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Biasanya reduksi data dilakukan selama kegiatan penelitian dilaksanakan yakni dimulai dari awal pembuatan proposal hingga laporan penelitian selesai disusun.

2. Data *Display*

Kegiatan yang kedua yakni data *display*. Data *display* adalah kumpulan informasi yang sudah tersusun dan boleh diambil kesimpulan serta melakukan tindakan. Pada umumnya data *display* berbeda-beda antara fenomena satu dengan fenomena yang lain, tetapi dengan melihat data *display* dari fenomena tersebut akan membantu peneliti untuk menganalisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak awal melakukan penelitian peneliti harus berinisiatif untuk mengambil kesimpulan karena tahapan-tahapan kesimpulan telah dimulai sejak awal. Apabila proses yang dilakukan sudah benar dan data yang

⁴² Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 407.

dianalisis sudah memenuhi standar kelayakan maka kesimpulan awal yang sudah diambil akan dipercaya. Reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Oleh karenanya saat melakukan reduksi data peneliti sudah melakukan penarikan kesimpulan, dan saat penarikan kesimpulan selalu bersumber pada reduksi data atau data yang sudah direduksi dan dari *display* data.⁴³

F. Keabsahan Data

Keakuratan atau keabsahan data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah pada fokus penelitian. Agar penelitian memiliki hasil yang benar dan tepat sesuai dengan konteksnya maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat melakukan triangulasi data sesuai dengan aturan.⁴⁴

Jika merujuk pada model interaktif untuk analisis data, maka triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk verifikasi data. Dengan teknik ini peneliti dapat melihat apakah data yang dimiliki sudah benar dan menggambarkan realitas. Dalam model interaktif triangulasi bisa dilakukan dengan melakukan pengambilan, reduksi,

⁴³ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), .409.

⁴⁴, Yusuf, .394.

penyajian dan penyimpulan data secara berulang.⁴⁵ Berikut terdapat beberapa triangulasi yang biasa digunakan yakni:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian dari beberapa sumber tadi tidak bisa dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif namun data yang diperoleh tadi dideskripsikan dan di kategorikan menjadi beberapa bagian seperti bagian pendapat yang sama, pendapat yang berbeda dan yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan tekni yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika nantinya beberapa teknik tadi menghasilkan data yang berbeda maka peneliti boleh melakukan diskusi dengan sumber data atau informan untuk memastikan data mana yang benar, atau bisa jadi semua data benar karena berasal dari sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga dapat berpengaruh pada keabsahan data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara akan lebih valid ketika masih pagi karena narasumber masih fres dan belum banyak memikirkan masalah. Oleh karena itu untuk dalam melakukan keabsahan data dapat

⁴⁵ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K, M.Si, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 190.

dilakukan dengan pengecekan pada wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil yang diperoleh berbeda-beda maka boleh dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan data yang pasti.⁴⁶ Misalnya pada penelitian ini penulis melakukan wawancara pada setiap informan sebanyak dua kali dengan waktu yang berbeda seperti pagi dan sore hari jika wawancara dilakukan dalam satu hari namun juga bisa dilakukan dengan hari yang berbeda hari ini dan esok hari.

G. Tahap-tahap Penelitian

Sebelum melakukan proses penelitian, peneliti harus memiliki tahap-tahap dalam melakukan penelitian, berikut tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian⁴⁷:

1. Tahap Refleksi (*Stage Of Reflection*), merupakan pemikiran dan pemahaman terkait suatu masalah sehingga dapat menghasilkan topik yang akan menjadi objek penelitian, dalam tahap ini pertanyaan terkait penelitian merupakan hal yang penting walaupun masih bersifat umum.
2. Tahapan Perencanaan (*Stage Of Planning*), merupakan tahap pemilihan lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian strategi apa yang akan diterapkan dalam memperoleh data.

⁴⁶ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K, M.Si, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 191.

⁴⁷Dr.Uhar Suharsaputra, M.Pd, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 202

Pemilihan strategi penelitian harus menyesuaikan dengan pertanyaan terkait penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahapan Memasuki Lapangan (*The Stage Of Entry*), merupakan tahap penentuan sampel yang nantinya akan dijadikan informan dalam pengambilan data. Pengambilan data merupakan hal yang bersifat krusial sedangkan pengambilan sampel bersifat purposif dengan begitu kecermatan peneliti sangat diperlukan agar informan yang dipilih benar-benar bisa menggambarkan tentang masalah yang diteliti.
4. Tahap Pengumpulan Data, pada tahapan ini keakuratan data menjadi hal yang utama. Penentuan kriteria dan kelayakan data merupakan langkah awal dalam dalam tahapan ini, selain itu dalam tahap ini juga diperlukan upaya untuk pemeriksaan kebenaran data sehingga dapat meyakinkan pihak lain terkait kebenaran data.⁴⁸
5. Tahap Penarikan Diri, penelitian kualitatif dilaksanakan dengan waktu yang alamiah, hal ini dapat membuat peneliti berada di situasi dipandang dan memandang dirinya sebagai bagian dari waktu tersebut karena sudah memiliki hubungan yang akrab dengan objek atau informan penelitian. Keadaan ini akan mengakibatkan kurang pekannya peneliti terhadap data atau informasi yang harusnya di telusuri dan menyebabkan terganggunya proses pengumpulan data.
6. Tahap Penulisan, tahap ini dilakukan apabila tahap-tahap yang sebelumnya sudah dilakukan dengan benar. Tahap penulisan merupakan

⁴⁸ Suharsaputra, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*", 203.

tahap dimana peneliti menuliskan apa yang telah diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Laporan penelitian kualitatif harus mengungkapkan argumen yang meyakinkan dengan menunjukkan data secara sistematis untuk mendukung masalah yang menjadi topik penelitian.⁴⁹



⁴⁹ Dr.Uhar Suharsaputra, M.Pd, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 204.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Kecamatan Tiris merupakan salah satu dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Terbentang di dataran tinggi sisi timur dan utara Gunung Lemongan sehingga bertopografi khas perbukitan . Berbatasan langsung dengan 2 kabupaten di bagian selatan, yakni Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Berada di ketinggian antara 110 sampai dengan 1.650 meter di atas permukaan laut. Kawasan tertinggi adalah puncak Gunung Lemongan. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.340,5 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan 140,5 hari. Curah hujan tertinggi berdasarkan data BPS .terjadi pada bulan November. Kecamatan Tiris memiliki 16 desa yakni; Andungbiru, Tlogoargo, Andungsari, Tlogosari, Ranuagung, Tiris, Ranugedang, Jangkang, Wedusan, Racek, Pesawahan, Pedagangan, Tegalwatu, Rejing, Tulupari. Desa terjauh dari ibu kota Kecamatan Tiris adalah Desa Tulupari yang berjarak 21,8 km dengan waktu tempuh sekitar 41 menit.⁵⁰

Data Wilayah:

1. Ibu Kota : Tiris
2. Kode Wilayah : 13.07

⁵⁰ Selayang pandang Kecamatan Tiris, <https://tiris.probolinggo.kab.go.id/selayang-pandang/>, 07 September 2023

3. Kabupaten : Probolinggo
 4. Provinsi : Jawa Timur

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Utara	Kecamatan Gading, Kecamatan Maron dan Kecamatan Banyuwanyar
Selatan	Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
Barat	Kecamatan Banyuwanyar
Timur	Kecamatan Krucil
Luas Wilayah	152,05 km ²
Jumlah Penduduk	524 jiwa (BPS 2021)
Jumlah Desa	16

Sumber: Selayang pandang Kecamatan Tiris

Perkembangan penduduk di Kecamatan Tiris menurut Data Statistik sebesar 71.318 jiwa yang terdiri dari populasi laki-laki sebesar 35.830 Jiwa dan perempuan sebesar 35.488 jiwa.

2. Visi dan Misi Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

a. VISI

Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia..

b. MISI

- 1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.⁵¹

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tiris

Masyarakat Kecamatan Tiris mayoritas berprofesi sebagai petani karena Kecamatan Tiris memiliki tanah sawah seluas 568.000 Ha. yang kebanyakan lahan sawah tersebut milik pribadi namun tidak sedikit pula masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani. Namun tidak hanya itu saja profesi yang ada di Kecamatan Tiris, berikut profesi yang ada di Kecamatan Tiris:

Tabel 4.2
Profesi Masyarakat Kecamatan Tiris

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Petani	38.686 jiwa
2	Buruh Tani	8.362 jiwa
3	Pedagang	859 jiwa
4	Usaha Industri RT	641 jiwa
5	Jasa Angkutan	415 jiwa
6	Buruh Industri	241 jiwa
7	PNS	206 jiwa
8	Buruh Bangunan	203 jiwa

⁵¹ Selayang Pandang Kecamatan Tiris,
<https://tiris.probolingokab.go.id/selayangpandang/>, 7 September 2023

9	Jasa	92 jiwa
10	Pensiunan	89 jiwa
11	TNI/ Polri	19 jiwa
12	Lainnya	2.020 jiwa

Sumber: Profil PKK 2013

4. Kondisi Pendidikan Di Kecamatan Tiris

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Menurut data yang ada Kecamatan Tiris merupakan Kecamatan yang memiliki sarana pendidikan yang cukup karena di Kecamatan Tiris sudah terdapat sarana pendidikan mulai dari titik taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah menengah atas. Terdapat 140 sarana pendidikan mulai dari paud hingga SMA yang ada di Kecamatan Tiris dengan rincian 42 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta.⁵²

Tabel 4.3
Tingkatan dan Jumlah Sekolah

TINGKAT SEKOLAH	NEGERI	SWASTA
Kelas Bermain (KB)	-	27
Taman Kanak-Kanak (TK)	-	29
Sekolah Dasar (SD)	38	6
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	16
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	2
Sekolah Menengah Kejuruan	-	5

Sumber: Data Sekolah Pauddikdasmen 2023

⁵² Data sekolah Pauddikdasmen, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/052000>, 10 Oktober 2023

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada sub bab ini peneliti akan membahas terkait data yang sudah diperoleh saat di lapangan, selanjutnya data-data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan beberapa temuan, nantinya hasil temuan tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut meliputi bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris dan bagaimana dampak pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Tiris

Pernikahan merupakan suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang didasari dengan kerelaan dan rasa suka dari keduanya serta sesuai dengan syarat dan sifat yang telah ditentukan untuk menghalalkan kebersamaan keduanya. Pernikahan biasanya dilakukan dengan tujuan tertentu yakni melakukan hubungan intim, memperoleh keturunan, melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang anak menikah pada usia dibawah 19 tahun, padahal dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 telah dijelaskan bahwasannya batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Sesuai hasil observasi yang dilakukan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tiris mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2021 hingga 2022.

Tabel 4.4
Data Pernikahan Dini Tahun 2021 KUA Kecamatan Tiris

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	perempuan	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	1	-	1
3	Maret	-	-	-
4	April	1	-	1
5	Mei	-	-	-
6	Juni	1	3	4
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	1	-	1
9	September	-	4	4
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	1	4	5
Total		5	11	16

Sumber: Data L2 KUA Kecamatan Tiris 2021

Tabel 4.5
Data Pernikahan Dini Tahun 2022 KUA Kecamatan Tiris

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	perempuan	
1	Januari	-	2	2
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	10	10
5	Mei	-	-	-
6	Juni	1	-	1
7	Juli	-	5	5
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	3	3
10	Oktober	-	2	2
11	November	-	-	-
12	Desember	-	4	4
Total		1	26	27

Sumber: Data L2 KUA Kecamatan Tiris 2022

Peningkatan tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga terjadilah pernikahan dini. Faktor

penyebab merupakan suatu hal atau keadaan yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya sesuatu.⁵³ Pernikahan dini terjadi biasanya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan yang rendah, budaya atau adat istiadat, pergaulan bebas, lingkungan, dan ekonomi, berikut pembahasan terkait faktor penyebab pernikahan dini.

a. Pendidikan yang rendah

Akhir-akhir ini pernikahan dini merupakan hal yang banyak terjadi di Indonesia, begitu pula di Kecamatan Tiris kasus pernikahan dini mengalami peningkatan mulai dari tahun 2021 hingga 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris ialah karena pendidikan yang rendah. Bahkan tidak sedikit siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena memilih menikah atau menikah karena tuntutan orang tua. Faktor penyebab ini bukan hanya terjadi karena pendidikan sang anak yang rendah namun juga dapat terjadi karena pendidikan orang tua yang rendah. Kebanyakan orang tua di Kecamatan Tiris hanya berpendidikan sampai SD saja bahkan ada beberapa yang tidak tamat sekolah SD karena harus menikah.⁵⁴ seperti pada wawancara yang dilakukan dengan mbak Nur Imama sebagai informan perempuan yang melakukan pernikahan dini

⁵³ D,Wirah Aryoso, S.S, Syaiful Hermawan, S.S, “*Kamus Pintar Bahasa Indonesia*”,(Pustaka Makmur), 188

⁵⁴ Observasi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023

“Ada tekanan suruh cepat nikah mbak soalnya saya sudah besar katanya mbak, orang tua saya dulu sekolah hanya tamat SD saja mbak jadi ngiranya kalau badannya udah besar sudah waktunya menikah padahalkan ndak gitu ya mbak.”⁵⁵

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan mbak Zahratul

Wardaniyah selaku individu yang melakukan pernikahan dini:

“Orang tua saya dulu hanya sekolah sampai SD saja mbak, saya untung mbak bisa sekolah sampai SMA walaupun ndak sampai tamat tapi alhamdulillah bisa lebih baik dari orang tua saya jadi saya bisa lebih banyak tau dari pada orang tua saya, saya bisa bantu orang tua saya buat ngurus-ngurus bantuan ke desa mbak kan kadang butuh surat-surat keterangan tidak mampu trus kk gitu mbak jadi saya bisa ngurusin kalau ibu saya kadang bingung mbak karna cuman sekolah sampai SD.”⁵⁶

Kemudian dilanjut dengan hasil wawancara bersama mbak

Ismiati yang juga merupakan perempuan yang menikah di usia dini:

“Pendidikan terakhir orang tua saya beda-beda mbak kalau bapak saya lulus SMP tapi kalau ibu saya belum selesai SD mbak kemudian dijodohkan dan menikah dengan bapak saya kalau ndak salah ibu saya itu kelas 6 trus menikah tapi ndak nunggu sampai lulus dulu.”⁵⁷

Wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara

bersama ibu Febby Nurfitriana selaku bidan puskesmas Ranugedang

Kecamatan Tiris dan bidan desa Tegalwatu”

“Dari pendidikan orang tua juga bisa karena itu berpengaruh sama pola pikir orang tua kebanyakan orang tua disini itu

⁵⁵ Nur Imama, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 05 September 2023

⁵⁶ Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 06 September 2023

⁵⁷ Ismiati, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2023

menikah dini lulus SD itu sudah menikah jarang banget yang sekolah SMP.”⁵⁸

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasannya pendidikan yang rendah baik dari pendidikan orang tua maupun pendidikan sang anak merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang ada di Kecamatan Tiris karena pendidikan yang rendah dapat berpengaruh pada pola pikir kebanyakan orang tua.

b. Budaya atau Adat Istiadat

Budaya atau adat istiadat merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar atau juga bisa merupakan suatu hal yang mereka hormati dan mereka lakukan dalam keseharian.

Budaya atau adat istiadat yang dimaksud disini adalah budaya perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua yang masih sering terjadi di beberapa daerah. Seperti yang telah disampaikan oleh mbak Zahratul Wardaniyah:

“Alasan saya menikah karna disuruh orang tua mbak, saya dijodohkan dengan kenalan bapak saya, sebenarnya saya tidak mau mbak tapi mau bagaimana lagi orang tua saya sudah memaksa untuk menjodohkan saya akhirnya ya saya tunangan, setelah satu tahun bertunangan saya menikah dengan suami saya mbak.”⁵⁹

Kemudian dilanjut dengan hasil wawancara bersama mbak

Ismiati sebagai individu yang menikah dini:

⁵⁸ Bidan Febby Nurfitriana, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 12 dan 21 Agustus 2023

⁵⁹ Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 06 September 2023

“Kalau perjodohan setau saya masih ada mbak disini cuman memang tidak sebanyak dulu mbak karena sekarang jaman sudah modern jadi banyak anak-anak ndak mau dijodohin. Saya dulu sempet mau di jodohin sama orang timur sungai ini mbak cuman saya menolak karna saya pingin cari pasangan sendiri.”⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan mbak Nur Imama informan yang menikah diusia dini:

“Untuk perjodohan disekitar sini kayaknya sih ada mbak tapi cuman satu dua gitu soalnya kan anak sekarang sudah banyak yang pacaran mbak walau masih sekolah bahkan SD aja kadang udah ada yang pacaran jadaai kalau dijodohkan sama orang tuanya mereka banyak yang ndak mau.”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya perjodohan anak yang dilakukan oleh orang tua mereka merupakan faktor budaya atau adat istiadat yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Tiris.

c. Pergaulan Bebas

Di era yang moderen ini kebanyakan remaja mudah untuk mengakses hal-hal yang mereka inginkan hanya dengan menggunakan *handphone* saja, bahkan diwilayah Kecamatan Tiris yang wilayahnya termasuk daerah plosok dan dataran tinggi rata-rata remajanya sudah memiliki *handphone* pribadi.⁶² Kebanyakan dari mereka mengakses hal-hal yang berhubungan dengan seks, hal tersebut menyebabkan remaja terbiasa dengan seks dan

⁶⁰ Ismiati, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁶¹ Nur Imama, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 05 September 2023

⁶² Observasi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023

menyebabkan timbulnya pergaulan bebas. Seperti pendapat mbak Ismiati yang saat itu di wawancarai oleh penulis:

“Kalau pergaulan remaja sekarang ini sudah seperti apa ya mbak tambah tahun teknologi semakin canggih ya akhirnya pergaulan seperti bebas gitu mbak kemana-mana seperti bebas gitu mbak sekarang mbak mungkin karna teknologi seperti WA, instagram trus tiktok sehingga membuat pergaulan anak semakin cepat gitu mbak, saling mengenal satu sama lain trus terpicat dan terjadilah pergaulan remana bebas gitu mbak”⁶³

Dilanjut dengan wawancara bersama mbak Zahratul Wardaniyah yakni:

“Termasuk bebas sih mbak mungkin ya tapi bebasnya bukan sampai keterlaluhan mbak ya mungkin cuman minum-minuman gitu mbak, trus semiran padahal masih anak sekolah, pacaran kadang ada yang sampai hamil juga mbak, di sekolah kadang ada juga yang kayak geng-gengan gitu mbak trus ngehajar temennya mbak.”⁶⁴

Kemudian hasil wawancara dengan mbak Nur Imama sebagai perempuan yang menikah dini:

“Ada yang bebas ada yang tidak, tergantung dari anaknya sih mbak kalau disini, dari pengawasan orang tuanya juga, kadang disini ada anak yang hamil diluar nikah gitu mbak”⁶⁵

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya pergaulan bebas yang ada di Kecamatan Tiris beberapa timbul akibat teknologi yang semakin moderen salah satunya karena *handphon*. Dengan *handpone* banyak remaja mengenal lawan jenis dengan cepat sehingga peluang terjadinya pergaulan bebas sangat

⁶³ Ismiati, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁶⁴ Zahratul Wardaniyah diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 06 September 2023

⁶⁵ Nur Imama diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 05 September 2023

besar dan akhirnya menyebabkan hamil diluar nikah. Namun dalam penelitian ini informan yang tercantum melakukan pernikahan dini bukan karena faktor pergaulan bebas.

d. Lingkungan

Lingkungan sekitar merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan anak. Lingkungan daerah kita tinggal memiliki peran penting dalam masa pertumbuhan. Dalam pernikahan dini lingkungan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya seorang anak menikah. Di Kecamatan Tiris terdapat beberapa daerah yang lingkungannya berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini seperti desa Tegalwatu, Andungbiru dan Tlogoargo, karena merupakan daerah dataran tinggi dan akses jalan yang kurang baik sehingga masyarakat daerah tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan menikah di usia dini, dari hal tersebut masyarakat sekitar beranggapan bahwa perempuan yang belum menikah sedangkan anak seumurannya rata-rata sudah menikah maka akan di anggap perawan tua.⁶⁶ Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan, yang pertama oleh mbak Nur Imama dalam wawancaranya yakni:

“Trus tetangga saya kan rata-rata juga sudah menikah mbak kalau ndak cepet menikah dibilangnya perawan tua trus ndak laku gitu mbak.”⁶⁷

⁶⁶ Observasi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023

⁶⁷ Nur Imama, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 05 September 2023

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan mbak Ismiati selaku individu yang melakukan pernikahan dini:

“Kalau orang-orang sekitar sini ya juga kebanyakan anaknya dinikahkan setelah lulus SMP atau SMA itu sudah mbak karnakan disini memang termasuk daerah plosok kalau mau ke kantor Kecamatan aja jauh sekali mbak. Kalau dibidang ndak laku sih ndak mbak tapi memang kayak dari orang tuanya sendiri jadi keburu gitu mbak mau menikahkan anaknya karna memang kebanyakan disini seusia saya sudah menikah mbak, dari pada jadi omongan tetangga ya mending memang cepet-cepet menikah gitu kalau kata orang tua saya mbak.”⁶⁸

Dilanjutkan dengan hasil wawancara bersama mbak Zahratul Wardaniyah:

“Disekitar sini ya lumayan sih mbak yang sudah menikah seusia saya ini, cuman kalau untuk omongan tetangga yang seperti itu ya mungkin ada tapi tidak banyak mbak. Ya seperti itu sudah mbak bilanganya perawan tua gitu mbak makanya rata-rata disekitar sini sudah banyak yang menikah walau masih seumuran saya tapi kebanyakan menikah sirri itu mbak karna males mau sidang itu mbk kan repot.”⁶⁹

Hasil wawancara di atas tadi dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bu bidan Febby Nurfitriana:

“kemudian dari lingkungan juga ada misal orang yang nikahnya sekitar umur 25 atau cukup usia itu dikatakan perawan tua, sebenarnya banyak sih dari diri sendiri ada, dari orang tua ada, dari lingkungan juga ada.”⁷⁰

Pada saat melakukan observasi peneliti menemukan faktor lingkungan selain faktor yang telah dipaparkan diatas yakni

⁶⁸ Ismiati, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁶⁹ Zahratul Wardaniyah diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 06 September 2023

⁷⁰ Febby Nurfitriana, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 12 dan 21 Agustus 2023

terjadinya pertunangan sejak usia dini,⁷¹ hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak Mistoadi, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Tiris:

“Pertama karna sudah terjadi hubungan yang akrab sekali dalam hal ini seperti hubungan seorang laki-laki dengan wanita yang sudah akrab dan mereka sudah didahului dengan pertunangan kadang-kadang orang tua itu ingin anaknya cepat-cepat menikah sehingga ketika anaknya sudah lulus SMP sehingga tidak membebani keluarga akhirnya dipertunangkan,dengan pertunangan itu jadilah hubungan interaksi antar laki-laki dan perempuan yang menurut undang-undang belum mencapai umur semestinya. Dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak diinginkan misalnya tidak diinginkan dengan yang tidak dengan dasar agama akhirnya mereka dengan kesepakatan itu mereka mengajukan dispensasi untuk mengadakan pernikahan awal.”⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwasannya faktor lingkungan di Kecamatan Tiris yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yakni karena kebanyakan masyarakat sekitar menikah di usia dini sehingga anak yang belum menikah kemudian sudah memasuki usia 20 tahun keatas akan dianggap sebagai perawan tua bahkan perempuan yang tidak laku. Selain masalah usia Faktor lingkungan yang terjadi di Kecamatan Tiris juga berupa adanya pertunangan sebelum pernikahan tanpa memandang usia dari sang anak.

⁷¹ Observasi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 di Kecamatan Tiris

⁷² Bapak Mistoadi, S.Ag diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 14 dan 22 Agustus

e. Ekonomi

Ekonomi keluarga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Biasanya keluarga yang ekonominya kurang mampu akan menikahkan anaknya dengan keluarga yang lebih mampu walaupun anaknya masih dibawah umur. Hal itu dilakukan agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga seperti perkataan Ibu Sumiati, berikut hasil wawancara dengan Ibu Sumiati:

“saya setuju anak saya menikah juga agar mengurangi beban ekonomi saya mbak kan kalau sudah menikah sudah bukan tanggung jawab saya lagi”⁷³

Dilanjut dengan Bapak Budiono yang merupakan orang tua tunggal dari mbak Nur Imama yang bekerja serabutan dan masih harus membiayai anak keduanya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.⁷⁴ Berikut hasil wawancaranya:

“Saya juga kerjanya kan serabutan mbak jadi kasian kalau anak saya harus kerja buat menghidupi saya, kalau kerja serabutankan ndak mesti bayarannya mbak trus kerjanya ya kadang ada kadang ndak. Kalau anak saya sudah nikah kan hasil kerjanya dia ya sudah buat dia mbak trus nantikan dia juga dapat tambahan dari suaminya. Kalau sayakan cuman berdua dengan anak saya yang terakhir karna istri saya meninggal ya insyaallah cukup sudah mbak hasil dari kerja saya sendiri.”⁷⁵

Selanjutnya hasil wawancara bersama ibu Hayuk selaku ibu dari mbak Zahratul Wardaniyah:

⁷³ Ibu Sumiati, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁷⁴ Observasi dilakukan pada tanggal 05 September 2023

⁷⁵ Bapak Budiono, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 12 November 2023

“Ya karna kemauan bapaknya mbak waktu itu bapaknyakan punya temen deket mbak nah kebetulan anaknya laki-laki akhirnya sama bapaknya dijodohkan trus jugakan untuk kehidupan sehari-hari memang lebih baik sana mbak kaya uangnya gitu lo mbak penghasilannya temen suami saya itu lebih banyak mbak timbang saya kan sana kerja di Malaysia mbak. Kalau saya sama suami sayakan hanya petani kecil-kecilan mbak pemasukan gak setiap hari ada. Semisal ada juga harus dibagi dua mbak sama saudara suami saya karna sawahnya patungan. Trus juga setelah anak saya menikah kan bisa mengurangi pengeluaran keseharian disini mbak jadi saya bisa fokus ke adiknya zahra ini mbak diakan masih Tk mbak jadi jajan terus.”⁷⁶

Kemudian saat melakukan wawancara dengan kepala KUA

Tiris Juga mengatakan hal yang serupa:

“kadang-kadang orang tua itu ingin anaknya cepat-cepat menikah sehingga ketika anaknya sudah lulus SMP sehingga tidak membebani keluarga akhirnya dipertunangkan, dengan pertunangan itu jadilah hubungan interaksi antar laki-laki dan perempuan yang menurut undang-undang belum mencapai umur semestinya”⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwasannya faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris, karena ekonomi keluarga yang menengah kebawah sehingga orang tuanya ingin segera menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh orang tua mereka.

⁷⁶ Ibu Hayuk, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 11 November 2023

⁷⁷ Bapak Mistoadi, S.Ag diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 14 dan 22 Agustus

2. Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan di Kecamatan Tiris

Dampak merupakan suatu hal yang timbul sebagai akibat dari suatu hal biasanya dampak terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dalam penelitian ini dampak yang dibahas hanya dikhususkan bagi perempuan saja karena sesuai dengan observasi dan data yang telah didapat sebelumnya pelaku pernikahan dini di Kecamatan Tiris banyak dialami oleh perempuan.⁷⁸ Dampak positif biasanya terdiri dari dapat berfikir dewasa, lebih mandiri, memiliki orang yang dicintai dan teman hidup, serta terhindar dari zina. Seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama dengan mbak Ismiatin

“Yang saya rasakan itu saya ngerasa pikiran saya kaya lebih dewasa gitu lo mbak jadi dengan adanya masalah dalam keluarga saya jadi bisa berfikir dewasa mbak, seperti saya ini mbak kan usia saya masih muda nah kalau ada masalah dalam keluargakan saya dituntut harus dewasa mbak saya harus terbiasa dan beradaptasi mbak kalau ada masalah bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik mbak.”⁷⁹

Dilanjut dengan hasil wawancara bersama mbak Nur Imama yang juga melakukan pernikahan dini:

“Kemana-mana ada yang menemani dan punya teman hidup sih mbak, trus saya juga kayaknya jadi lebih dewasa mbak karna sudah mulai terbiasa mengalami masalah keluarga itu mbk”⁸⁰

Kemudian hasil wawancara bersama mbak Zahratul Wardaniyah yakni:

⁷⁸ Observasi dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 di KUA Kecamatan Tiris

⁷⁹ Ismiati, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁸⁰ Nur Imama, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 05 September 2023

“Kalau anaknya ya gitu mbak kemana-mana ada yang nemenin sekarang mbak, trus ada yang nafkahn juga mbak, kalau ada masalah bisa diomongin bareng-bareng mbak jadi kaya lebih ringan gitu mbak. Satu lagi mbak kan sekarang banyak kasus hamil duluan gitu mbak jadi saya bisa terhindar dari itu mbak karena sudah menikah.”⁸¹

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak Mistoadi selaku kepala KUA:

“kadang-kadang orang tua itu ingin anaknya cepat-cepat menikah sehingga ketika anaknya sudah lulus SMP sehingga tidak membebani keluarga akhirnya dipertunangkan, dengan pertunangan itu jadilah hubungan interaksi antar laki-laki dan perempuan yang menurut undang-undang belum mencapai umur semestinya. Dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak diinginkan misalnya tidak diinginkan dengan yang tidak dengan dasar agama akhirnya mereka dengan kesepakatan itu mereka mengajukan dispensasi untuk mengadakan pernikahan awal”⁸²

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwasannya dampak positif yang dialami oleh perempuan di Kecamatan Tiris setelah melakukan pernikahan dini yakni mereka dapat berfikir lebih dewasa, memiliki teman hidup, ada seseorang yang menafkahi dan terhindar dari hal-hal yang tidak mereka inginkan seperti hamil diluar nikah dan berzina.

Sedangkan untuk dampak negatif terdiri dari beberapa aspek yakni aspek psikologis, aspek sosial, aspek kesehatan atau biologis, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kependudukan.

⁸¹ Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 06 September 2023

⁸² Bapak Mistoadi, S.Ag diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 14 dan 22 Agustus

a. Aspek Psikologis

Pernikahan dini dapat menyebabkan mental dari seorang anak terganggu, kemudian stres bahkan tak jarang pula menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan karena secara psikis anak-anak belum siap dan belum mengerti terkait hal-hal yang bersangkutan dengan dunia pernikahan. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mbak Ismiatin, biasanya seseorang yang telah melakukan pernikahan akan mengalami stress ringan dengan efek samping seperti sakit kepala, sedih, dan gelisah.

“Pernah mbak tapi bukan stress yang sampe parah gitu mbak ya paling cuman gara-gara mikirin sesuatu gitu mbak kayak mikirin ekonomi, penghasilan dikit sedangkan kebutuhan keluarga banyak mbak, kalau stress gitu ya sering saya mbak tapi ya ndak sampe depresi gitu mbak paling cuman sakit kepal gitu aja”⁸³

Informan selanjutnya adalah mbak Nur Imama ia memiliki pekerjaan sebagai pedagang makanan ringan disekolah sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas. Penghasilan keduanya terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehingga mbak Nur Imama terkadang merasa sedih dan gelisah apabila penghasilannya dan suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan mbak Nur Imama terkadang merasa pusing memikirkan hal tersebut.⁸⁴ Berikut hasil

⁸³ Ismiati, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁸⁴ Observasi dilakukan pada tanggal 05 September 2023

wawancara dengan mbak Nur Imama sebagai perempuan yang menikah diusia dini:

“Ndak pernah sih mbak kalau stress paling ya cuman kayak susah trus gelisah, pusing gitu aja sih mbak kalau ada masalah kalau stresskan mau ke arah depresi gitu ya mbak, kalau kaya gitu saya ndak pernah mbak”⁸⁵

Dilanjut dengan mbak Zahratul Wardaniyah yang bekerja sebagai pedagang makan ringan dan bensin sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan. Mbak Zahratul mengalami stress hingga sakit kepala dan terkadang tidak enak makan karena ia takut ketika akan melahirkan ia dan suaminya tidak memiliki biaya yang cukup untuk lahiran karena penghasilan dari keduanya tidak menentu setiap harinya. Sedangkan kiriman dari orang tua suaminya terkadang hanya cukup untuk melunasi utang.⁸⁶ Berikut hasil wawancara bersama mbak Zahratul Wardaniyah yang juga melakukan pernikahan dini:

“Pernah mbak sampe ndak enak makan, trus sakit kepala gitu dah mbak, akhir-akhir ini malah sering saya mbak karna saya kepikiran takut ndak punya uang untuk lahiran”⁸⁷

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara bersama dengan bapak Mistoadi,S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Tiris:

“yang kedua karna mental yang tidak siap sering terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak baik perempuan

⁸⁵ Nur Imama, di wawancarai oleh penulis, Probolinggo, 05 September 2023

⁸⁶ Observasi dan wawancara pada tanggal 06 September 2023

⁸⁷ Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 06 September 2023

dan laki-laki terutama yang laki-laki karna mereka tidak siap menghadapi”⁸⁸

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak psikologis yang dialami perempuan setelah melakukan pernikahan dini yakni mereka sering mengalami stress ringan.

b. Aspek Kesehatan atau Biologis

Dari segi kesehatan umumnya perempuan yang usianya dibawah 20 tahun apabila melakukan pernikahan akan rawan terkena kanker rahim karena sel-sel yang ada di dalam rahim belum matang sepenuhnya. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Febby Nurfitriana, A.Md.Keb sebagai bidan di puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris:

“Trus yang kedua kalau dari segi kesehatan ya karna reproduksinya belum siap, anggaplah tubuhnya belum siap, disini juga ada yang keguguran, ada yang waktu persalinan dia ada banyak kendala seperti pendarahan dan lain-lain karna memang mereka terlalu muda diusia 15 tahun, 16 tahun. Ada beberapa kali pasien saya sendiri itu memang dia nikah diumur 16 tahun belum setahun akhirnya hamil, hamil dia abortus atau mengalami keguguran trus tanpa ikut kontrasepsi apa-apa dia hamil lagi dan keguguran lagi jadi dia di usia 17 tahun sudah keguguran 2 kaili, ya mungkin itu terjadi karna organ reproduksinya dia memang belum matang, belum siap.”⁸⁹

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara diatas bahwas`annya dampak pernikahan dari segi kesehatan dan biologis

⁸⁸ Bapak Mistoadi, S.Ag diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 14 dan 22 Agustus 2023

⁸⁹ Febby Nurfitriana, A.Md.Keb, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 12 dan 21 Agustus 2023

yang ada dialami oleh perempuan yakni mudah terkena kanker rahim, terjadinya pendarahan saat melahirkan dan mudahnya terjadi keguguran akibat organ reproduksinya belum matang sepenuhnya. Namun dalam penelitian ini informan terkait tidak mengalami dampak dari segi kesehatan dan biologis. Seperti yang disampaikan oleh mbak Ismiati pada saat wawancara yakni:

“Alhamdulillah kalau dari segi kesehatan saya baik-baik saja mbak walau saya termasuk hamil di usia muda saya masih sehat-sehat saja waktu melahirkan saya juga masih diberikan kesehatan dan kelancaran”⁹⁰

Dilanjutkan dengan hasil wawancara bersama mbak Zaratul

Wardaniyah

“Kalau kesehatan ndak ada masalah yang serius kok mbak cuman kata bidan saya kurang berat badannya apa lagi dalam kondisi hamil.”⁹¹

c. Aspek Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor terpenting dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika dilihat dari aspek ekonomi pernikahan dini dapat menimbulkan masalah dalam keuangan rumah tangga bahkan bisa menyebabkan kemiskinan, seperti pendapat dari Zahratul wardaniyah pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis:

“Ya seperti yang saya ceritakan tadi itu dah mbak penghasilan saya dan suami saya tidak tentu mbak jadi sering ngalami kekurangan uang, kiriman dari orang tua suami saya ya kadang hanya cukup buat bayar utang mbak

⁹⁰ Ismiati, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁹¹ Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 06 Septemeber 2023

kirimnya juga bukan tiap bulan mbak karna memang mertua saya masih harus biyai adik suami saya”⁹²

Dilanjut dengan hasil wawancara bersama mbak Ismiati selaku perempuan yang melakukan pernikahan dini:

“Ya seperti masalah ekonomi itu dah mbak, namanya juga sudah berkeluarga mbak pasti kebutuhan uang itu lebih diutamakan untuk kebutuhan keluarga apalagi saya sudah punya anak mbak. Diusia saya yang masih terbilang muda ini kan saya jadi harus pintar-pintar mengatur keuangan keluarga mbak walau uang sedikit kan tetap harus cukup untuk keluarga mbak”⁹³

Kemudian ditambah dengan hasil wawancara bersama mbak Nur Imama yang juga melakukan pernikahan dini:

“Ya kalau kondisi pasti ada pasang surutnya mbak kadang ya seneng terus kadang juga susah. Senengnya itu ya kaya semuanya lancar baik ekonomi ataupun kesehatan tapi kadang juga susah mbak sampai mau makan aja bingung, kalau yang saya alami selama ini sih mbak yang paling sering terjadi itu karna ekonomi mbak sekarang cari kerja agak susah mbak, ijazah juga harus tinggi kalau gak ada ijazah minimal harus bener-bener punya kemampuan dan keterampilan mbak kalau gak gitu gak bisa dapet kerjaan mbak”⁹⁴

Dapat disimpulkan bahawasannya dampak pernikahan dini yang terjadi dari aspek ekonomi yakni biasanya pasangan pernikahan dini akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan yang belum stabil.

⁹² Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 06 September 2023

⁹³ Ismiati, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 18 Agustus 2023

⁹⁴ Nur Imama, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 05 September 2023

d. Aspek Pendidikan

Dari segi pendidikan pernikahan dini dapat menyebabkan seorang anak terpaksa putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Seperti yang dialami oleh mbak Zahra Wardaniyah pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Belum mbak, jangan kan kayak itu mbak sekolah aja saya terpaksa berhenti karena harus menikah. Saya sekolah tidak selesai mbak SMA karena dijodohkan itu mbak.”⁹⁵

Dilajut dengan hasil wawancara bersama mbak Ismiati selaku informan yang menikah diusia dini:

“disekitar sini ada mbak yang ndak bisa lanjut sekolah tapi ndak terlalu banyak karna memang mungkin kendala di biaya akhirnya disuruh menikah dan tidak bisa lanjut sekolah kalau saya sendirikan sudah lulus SMA mbak jadi ndak ada masalah untuk menikah”⁹⁶

Dan diperkuat oleh hasil wawancara bersama mbak Nur Imama yang juga melakukan pernikahan dini:

“kalau saya kan sudah lulus mbak SMA trus nikah, disekitar sini ada mbak temen saya dia terpaksa harus berhenti sekolah karena disuruh menikah oleh orang tuanya, sebenarnya kan eman ya mbak tapi mau gimana lagi orang tua yang nyuruh jadi dia berhenti sekolah mbak padahal dikit lagi sudah lulus.”

Dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan dini dapat mempengaruhi pendidikan anak seperti yang telah disampaikan diatas mereka terpaksa putus sekolah dikarenakan harus menikah di usia yang sangat muda. Dalam penelitian ini terdapat tiga informan,

⁹⁵ Zahratul Wardaniyah, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 06 September 2023

⁹⁶ Ismiati, diwawancarai oleh penulis di Probolinggo, 18 Agustus 2023

dua diantaranya tidak mengalami dampak dari segi pendidikan karena mereka menikah setelah lulus SMA dan memang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah sedangkan satu informan mengalami dampak dari aspek pendidikan ia terpaksa berhenti sekolah saat kelas dua SMA karena harus menikah.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Tiris

Pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat serta tujuan tertentu, dalam penelitian ini walaupun informan terkait melakukan pernikahan dini namun mereka sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah dipaparkan pada kajian teori. Informan pada penelitian ini melakukan pernikahan dini dikarenakan beberapa faktor penyebab yang terjadi.

Faktor penyebab merupakan suatu hal atau keadaan yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya sesuatu.⁹⁷ Pernikahan dini terjadi biasanya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan yang rendah, budaya atau adat istiadat, pergaulan bebas, lingkungan, dan ekonomi. Namun dalam penelitian ini faktor penyebab pernikahan dini yang sudah disebutkan tadi tidak semua dialami oleh informan yang telah diambil pada penelitian ini, yakni faktor pergaulan bebas karena pada penelitian ini semua informan terkait melakukan

⁹⁷ D,Wirah Aryoso, S.S, Syaiful Hermawan, S.S, “*Kamus Pintar Bahasa Indonesia*”,(Pustaka Makmur), 188

pernikahan dini bukan karena pergaulan bebas, berikut faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang ada di Kecamatan Tiris:

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Karena pendidikan yang rendah tersebut banyak orang tua dan anak tidak mengetahui bahaya yang akan timbul akibat dari pernikahan dini.⁹⁸ Faktor penyebab ini bukan hanya terjadi karna pendidikan sang anak yang rendah namun juga dapat terjadi karena pendidikan orang tua yang rendah, karena pendidikan yang rendah dapat berpengaruh pada pola pikir kebanyakan orang tua. Seperti yang ada di Kecamatan Tiris kebanyakan orang tua yang ada di Kecamatan Tiris berpendidikan hanya sampai lulus SD kemudian dilanjutkan dengan menikah, sehingga ketika memiliki anak kemudian sang anak memiliki perawakan yang besar orang tua mereka mengira anak tersebut sudah waktunya untuk menikah padahal usia sang anak belum mencukupi untuk menikah. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi orang tua maupun anak-anak, sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seseorang yang berpendidikan maka akan dapat berfikir bahwasannya perawakan yang besar belum tentu memasuki masa untuk menikah, tetapi hal tersebut merupakan salah satu ciri bahwasannya anak tersebut mengalami pubertas.

⁹⁸ Ema Hernita, "*E-BOOK MILENIAL CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)*", 5

Biasanya seseorang yang berpendidikan akan memilih untuk tidak melakukan pernikahan dini karena pernikahan dini memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan kehidupan berumah tangga.

Menurut teori Nasution salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan yang rendah, sehingga pada penelitian yang telah dilakukan yaitu dimana orang tua memiliki pendidikan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi pola pikir orang tua. Seperti yang ada di Kecamatan Tiris bahwasannya kebanyakan orang tua hanya berpendidikan sampai tamat SD.

b. Budaya atau Adat Istiadat

Budaya atau adat istiadat yang dimaksud dalam hal ini merupakan budaya perjodohan anak yang dilakukan oleh orang tua di beberapa daerah.⁹⁹ Perjodohan biasanya terjadi karena orang tua dari kedua belah pihak merupakan teman lama atau saudara jauh yang tidak ingin putus hubungan sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka walaupun anak mereka masih dibawah umur. Bahkan terkadang ada beberapa orang tua yang sudah menjodohkan anaknya padahal masih berada didalam kandungan. Namun seiring bertambah moderennya zaman sehingga membuat faktor perjodohan sudah mulai berkurang terjadinya di Kecamatan Tiris karena kebanyakan remaja berani menolak perjodohan yang dianjurkan oleh orang tua mereka dengan alasan

⁹⁹ Nginayatul Khasanah, "*Pernikahan Dini*", 57

mereka sudah memiliki pacar. Dalam penelitian ini dari ketiga informan hanya satu yang mengalami faktor perjodohan yang pada saat itu orang tuanya menjodohkan dengan anak dari temannya, sedangkan dua informan lainnya menikah karna memang kemauan mereka sendiri.

Hal ini sesuai dengan teori Nasution bahwa budaya atau adat istiadat sangat berpengaruh pada pernikahan dini. Di mana pada Kecamatan Tiris hal ini masih dilakukan yakni adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua karena tidak ingin putus hubungan dengan teman dekatnya.

c. Pergaulan Bebas

Seiring berkembangnya zaman, elektronikpun mulai mengalami peningkatan, apalagi saat ini sudah ada benda yang bernama *handphone* yang bisa membuat semua kalangan baik anak-anak, remaja dan orang tua dengan mudah mengakses hal-hal yang mereka inginkan mulai dari sosial media, komunikasi, berita, informasi-informasi tertentu bahkan hal-hal yang berhubungan dengan seks.¹⁰⁰ Bahkan di Kecamatan Tiris yang termasuk daerah plosok dan dataran tinggi yang rawan susah sinyal remajanya rata-rata sudah memiliki *handphone* pribadi. Susah sinyal bukan lah hal yang menghambat bagi mereka untuk mengakses sosial media karena sudah banyak warga sekitar yang menggunakan *wifi* dirumah

¹⁰⁰ Ema Hernita, "E-BOOK MILENIAL CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)", 6

mereka dan membuka layanan *wifi.id* dengan membayar dua ribu rupiah perjam mereka sudah bisa mengakses jaringan *wifi*. Dengan adanya sosial media yang beragam seperti instagram, whatsapp, tiktok, telegram, google, dan lain sebagainya, remaja dapat mengenal lawan jenis dengan mudah. Pergaulan bebas yang ada di Kecamatan Tiris kebanyakan timbul akibat teknologi yang semakin modern salah satunya karena *handphone*. Dengan *handphone* banyak remaja mengenal lawan jenis melalui sosial media dengan cepat sehingga peluang terjadinya pergaulan bebas sangat besar dan akhirnya menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Hal tersebut menurut kebanyakan masyarakat merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan dipertanggung jawabkan salah satunya dengan cara menikah, apabila anak tersebut belum memasuki usia menikah maka terjadilah pernikahan dini. Biasanya pernikahan yang dilakukan karena hamil diluar nikah akan mudah goyah dan tidak berlangsung lama karena mereka tidak memiliki landasan yang kuat. Namun informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini melakukan pernikahan dini bukan karena faktor pergaulan bebas melainkan karena kemauan mereka sendiri dan di jodohkan oleh orang tua mereka.

Teori Nasution mengatakan bahwa pergaulan bebas merupakan faktor penyebab pernikahan dini karena kebiasaan remaja yang mengakses seks. Sesuai dengan fakta di lapangan bahwasannya

pergaulan bebas yang ada di Kecamatan Tiris disebabkan karena kebiasaan mengakses hal-hal yang berbau seks disosial media sehingga terjadi pernikahan dini.

d. Lingkungan

Lingkungan sekitar tempat kita tinggal biasanya akan membawa pengaruh terhadap sikap, perilaku dan masa pertumbuhan anak.¹⁰¹ Dalam pernikahan dini lingkungan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya seorang anak menikah. Di Kecamatan Tiris terdapat beberapa daerah yang lingkungannya berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini seperti desa Tegalwatu, Andungbiru dan Tlogoargo, karena merupakan daerah dataran tinggi dan akses jalan yang kurang baik sehingga masyarakat daerah tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan menikah di usia dini, dari hal tersebut masyarakat sekitar beranggapan bahwa perempuan yang belum menikah sedangkan anak seumurannya rata-rata sudah menikah maka akan di anggap perawan tua.

Faktor lingkungan di Kecamatan Tiris yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yakni karena kebanyakan masyarakat sekitar menikah di usia dini sehingga anak yang belum menikah kemudian sudah memasuki usia 20 tahun keatas akan dianggap sebagai perawan tua bahkan perempuan yang tidak laku. Selain masalah usia Faktor lingkungan yang terjadi di Kecamatan Tiris juga

¹⁰¹ Ema Hernita, "E-BOOK MILENIAL CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)", 6

berupa adanya pertunangan sebelum pernikahan tanpa memandang usia dari anak bahkan anak yang masih menempuh pendidikan. Pertunangan biasanya dilakukan karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau bisa juga karena anak tersebut sudah memiliki kekasih. Karena pertunangan sudah berjalan lama dan orang tua kedua belah pihak tidak ingin terjadi hal-hal yang melanggar syariat islam seperti zina maka orang tua kedua belah pihak biasanya akan mendesak anaknya untuk segera menikah padahal usianya masih belum memenuhi batas usia minimal menikah sehingga mereka harus melakukan pernikahan dini.

Menurut teori Nasution lingkungan sekitar merupakan hal yang berpengaruh bagi perkembangan anak. Di lingkungan Kecamatan Tiris pada usia 20 tahun keatas dianggap sebagai perawan tua dan tidak laku apabila belum menikah, sehingga banyak remaja yang melakukan pernikahan dini. Selain itu di Kecamatan Tiris juga kerap terjadi pertunangan yang dilakukan tanpa memandang usai anak.

e. Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰² Di Kecamatan Tiris kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, terjadinya pernikahan dini di

¹⁰² Ema Hernita, "E-BOOK MILENIAL CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)", 6

Kecamatan Tiris terkadang tidak luput karena masalah ekonomi dan biasanya keluarga yang kurang mampu atau yang ekonominya menengah kebawah akan menikahkan anaknya dengan keluarga yang lebih mampu padahal anak tersebut belum memasuki usia menikah. Pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh orang tua anak tersebut, karena jika anak perempuannya sudah menikah maka mereka sudah bukan tanggung jawab orang tuanya lagi melainkan tanggung jawab suaminya.

Hal ini sesuai dengan teori Nasution bahwa ekonomi merupakan hal yang berpengaruh dalam kehidupan berumahtangga. Sehingga fakta di lapangan menunjukkan hal yang senada dengan teori Nasution yang menjelaskan bahwa ekonomi sangat berpengaruh pada kehidupan berumahtangga.

2. Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan di Kecamatan Tiris

Dampak merupakan suatu hal yang timbul akibat dari suatu perbuatan, biasanya dampak terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Pernikahan dini memiliki dampak negatif dan dampak positif, namun sebagian orang tua beranggapan bahwa pernikahan dini hanya berdampak positif karena dapat menjauhkan anak dari hal-hal yang diluar batas.¹⁰³ Dampak positif dari pernikahan dini lebih sedikit dari

¹⁰³ Meitria Syahadatina Noor, dkk, *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*”, 119

pada dampak negatif yang akan timbul akibat dari pernikahan dini. Contohnya yakni seperti yang sudah dirasakan oleh perempuan di Kecamatan Tiris setelah melakukan pernikahan dini mereka merasa dapat berpikir lebih dewasa, memiliki teman hidup, kemana-mana ada yang menemani, ada seseorang yang menafkahi mereka serta mereka dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina dan hamil diluar nikah.

Sedangkan untuk dampak negatif dari pernikahan dini terdiri dari kehilangan masa remaja, dari segi kesehatan akan sangat beresiko pada kesehatan rahim dan persalinan, mengorbankan pendidikan karena harus menikah. Selain dampak yang telah disebutkan pernikahan dini juga dapat menimbulkan dampak negatif dari beberapa aspek yakni aspek psikologis, aspek sosial, aspek kesehatan atau biologis, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan, dalam penelitian ini informan terkait mengalami semua dampak yang telah disebutkan dari beberapa aspek kecuali dari aspek sosial, aspek hukum dan aspek kesehatan, jika dilihat dari aspek kesehatan semua informan dalam penelitian ini dalam keadaan sehat tidak mengalami pendarahan saat melahirkan ataupun mengalami keguguran karena salah satu informan dari penelitian ini sudah memiliki anak dan satu lagi dalam kondisi hamil enam bulan.¹⁰⁴

a. Aspek Psikologis

¹⁰⁴ Nginayatul Khasanah, "Pernikahan Dini", 61

Pernikahan dini dapat menyebabkan trauma psikis berkepanjangan pada anak karena secara psikis anak masih belum siap dan belum memahami terkait hal-hal yang berhubungan dengan seks.¹⁰⁵ Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan seperti stress ringan dan gangguan mental. Biasanya stress ringan yang dialami menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, gelisah, sedih, susah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gangguan mental terkadang dapat menyebabkan trauma psikis yang berkepanjangan karena anak belum siap dan belum mengerti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan setelah menikah. Selain itu pernikahan dini juga dapat menghilangkan hak anak yang seharusnya masih bermain, belajar, kehilangan masa anak-anak dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak malah tidak bisa mereka lakukan karena harus menikah dan menjadi ibu rumah tangga.

b. Aspek Kesehatan atau Biologis

Dilihat dari segi kesehatan perempuan yang usianya saat menikah sekitar 20 tahun ke bawah akan rawan terkena kanker rahim karena sel-sel yang berada dirahim belum matang sepenuhnya.¹⁰⁶ Dampak pernikahan dini dari segi kesehatan atau biologis yang akan dialami oleh perempuan yakni mudah terkena kanker rahim,

¹⁰⁵ Nginyatul Khasanah, "*Pernikahan Dini*", 58

¹⁰⁶ Nginyatul Khasanah, "*Pernikahan Dini*", 58

terjadinya pendarahan saat melahirkan dan mudahnya terjadi keguguran akibat organ reproduksinya belum matang sepenuhnya. Seperti yang dialami oleh salah satu pasien dari bidan Febby Nurfitriana, A.Md.Keb ia merupakan anak yang melakukan pernikahan dini di usia sekitar 17 tahun kemudian ia hamil, saat sudah berjalan beberapa bulan masa kehamilannya anak tersebut mengalami keguguran, selang beberapa bulan ia kemudian hamil lagi dan sama seperti kehamilan pertama ia mengalami keguguran lagi, bu Febby menyimpulkan bahwa anak tersebut mengalami keguguran sampai dua kali karena memang organ reproduksi terutama rahim anak tersebut belum matang sepenuhnya sehingga kandungannya lemah dan mudah mengalami keguguran. Dalam penelitian ini informan yang sudah diambil tidak mengalami dampak pernikahan dini dari aspek kesehatan maupun biologis. Dari aspek kesehatan maupun biologis mereka tidak mengalami gangguan yang serius bahkan satu diantaranya sudah memiliki anak dan satu lagi saat ini sedang hamil.

c. Aspek Ekonomi

Di dalam berumah tangga ekonomi merupakan hal terpenting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰⁷ Bahkan tak jarang pula pasangan yang memilih bercerai karena masalah ekonomi. Dampak pernikahan dini yang terjadi dari aspek ekonomi yakni biasanya

¹⁰⁷ Nginayatul Khasanah, "*Pernikahan Dini*", 59

pasangan pernikahan dini akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan yang belum stabil. Masalah ekonomi merupakan masalah yang serius karena dari situ kemungkinan akan timbul masalah baru seperti terjadinya pertengkaran, perkecokan, kemiskinan, bahkan bisa terjadi yang namanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Terkadang tak jarang pula anak yang menikah di usia dini kemudian ia tidak bekerja akhirnya ia hanya bergantung kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Dalam penelitian ini terdapat dua informan yang tinggal bersama mertua mereka namun tidak sepenuhnya mereka bergantung secara ekonomi pada mertua mereka karena mereka juga memiliki pekerjaan masing-masing.

d. Aspek Pendidikan

Pernikahan dini dapat menyebabkan seorang remaja harus mengorbankan masa pendidikannya karena jika menikah maka secara otomatis remaja tersebut harus berhenti dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya.¹⁰⁸ Pernikahan dini merupakan hal yang bisa mempengaruhi pendidikan anak seperti hasil observasi yang telah dilakukan banyak anak terpaksa berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena ia harus menikah entah itu karena paksaan orang tua atau memang karena kemauan sendiri. Kebanyakan kasus yang terjadi di Kecamatan Tiris dialami oleh

¹⁰⁸ Nginayatul Khasanah, "Pernikahan Dini", 58

perempuan sehingga banyak perempuan yang tidak bisa sekolah karena harus menjadi ibu rumah tangga atau bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pendidikan yang rendah nantinya akan berpengaruh pada pola pikir dan pola asuh yang akan ia lakukan terhadap anaknya kelak. Dalam penelitian ini salah satu informan mengalami dampak dari aspek pendidikan ia terpaksa berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan masa SMAnya karena harus menikah dengan pilihan orang tuanya.

Menurut teori Nginayatul Khasanah bahwa terdapat dampak negatif dan positif dari pernikahan dini. Dampak negatif terdiri dari beberapa aspek yakni aspek psikologis, aspek sosial, aspek kesehatan atau biologis, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Dari beberapa aspek negatif tersebut sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari beberapa aspek tadi yang sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini adalah aspek ekonomi seperti timbulnya percekocokan, pertengkaran, kemiskinan dan pertengkaran. Kemudian untuk dampak positif yakni dapat berfikir dewasa, memiliki teman hidup dan terhindar dari zina. Fakta lapangan juga mengatakan hal sama bahwa setelah menikah mereka merasa dapat berfikir lebih dewasa, memiliki teman hidup, ada seseorang yang menafkahi dan terhindar dari zina.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab merupakan suatu hal atau keadaan yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Menurut teori Nasution salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan yang rendah, sehingga pada penelitian yang telah dilakukan yaitu dimana orang tua memiliki pendidikan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi pola pikir orang tua. Seperti yang ada di Kecamatan Tiris bahwasannya kebanyakan orang tua hanya berpendidikan sampai tamat SD. Kemudian faktor budaya atau adat istiadat sangat berpengaruh pada pernikahan dini. Di mana pada Kecamatan Tiris hal ini masih dilakukan yakni adanya perjudohan. Faktor pergaulan bebas merupakan faktor penyebab pernikahan dini karena kebiasaan remaja yang mengakses hal-hal berbau seks. Sesuai dengan fakta di lapangan bahwasannya pergaulan bebas yang ada di Kecamatan Tiris sesuai dengan teori yang dicantumkan. Faktor lingkungan, lingkungan sekitar merupakan hal yang berpengaruh bagi perkembangan anak. Di lingkungan Kecamatan Tiris pada usia 20 tahun keatas dianggap sebagai perawan tua dan adanya pertunangan tanpa memandang usia anak, sehingga banyak remaja yang melakukan pernikahan dini. Faktor ekonomi merupakan hal yang

berpengaruh dalam kehidupan berumahtangga. Sehingga fakta di lapangan menunjukkan hal yang senada dengan teori Nasution.

2. Dampak merupakan suatu hal yang timbul akibat dari suatu perbuatan, biasanya dampak terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Menurut teori Nginayatul Khasanah bahwa terdapat dampak negatif dan positif dari pernikahan dini. Dampak negatif terdiri dari beberapa aspek yakni aspek psikologis, aspek sosial, aspek kesehatan atau biologis, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Dari beberapa aspek negatif tersebut sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari beberapa aspek tadi yang sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini adalah aspek ekonomi seperti timbulnya percekocokan, pertengkaran, kemiskinan dan pertengkaran. Kemudian untuk dampak positif yakni dapat berfikir dewasa, memiliki teman hidup dan terhindar dari zina. Fakta lapangan juga mengatakan hal sama bahwa setelah menikah mereka merasa dapat berfikir lebih dewasa, memiliki teman hidup, ada seseorang yang menafkahi dan terhindar dari zina.

B. Saran-saran

1. Bagi peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih cermat sehingga dapat mengatasi potensi kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini.

2. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, diharapkan dapat meningkatkan literatur yang ada sehingga mahasiswa maupun peneliti yang sedang melakukan penelitian dapat menambah lebih banyak referensi.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada kalangan remaja sehingga mereka dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan UUD

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Aisyah Mushaf, Al-Qur'an Terjemah Untuk Wanita, Jakarta: CV Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

Buku

Abdussamad H. Zuchri, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Abidin Slamet, Aminuddin, "*Fiqih Munakahat I*", Bandung: CV Pustaka Setia 1999.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*", Jakarta: AMZAH, 2009.

D.E Agung, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.

Fibrianti, "*Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*", Malang: Ahlimedia Press 2021.

Hernita Ema, "*E-book Milenial CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)*", Banjarmasin, 2021) POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN (Sarjana Terapan Kebidanan).

Ibrahim Duski, "*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*", Palembang: CV. AMANAH, 2019

Kiwe Lauma, "*Mencegah Pernikahan Dini*", Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

ManshurAli, "*Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*", Malang: UB Press, 2017.

ManzilatiAsfi, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*", Malang: UB Press, 2017.

Noor Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Octaviana Putri,

Hadianor, Lia Anggraini, dkk, “*Klinik Dana*” *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*”, Yogyakarta: CV. Mine, 2018.

Oceani Dwindia Nur, Nurasih Jamil, "*Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak*",(Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021.

Raco. J. R., “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Satriyandari Yekti, Utami Fitria Siswi, “*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi, Nikah Dini?? Mau atau Malu???*”, Yogyakarta: UNISA 2018.

Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, ALFABETA: Bandung, 2013.

Sugono Dendy, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Suharsaputra Uhar, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Sumarna Cecep, Neng Hannah, “*Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahan*”, Bandung: Media Kalam, 2019.

Supriyadi Dedi, “*Figh Munakahat Perbandingan*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Syarifuddin Amir, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami H.M.A, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, UIN KHAS Jember, 2022,

Yusuf A. Muri, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jurnal

Fadilah Dini, "*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*", Jurnal Pamator, Vol 14, 2021, Universitas Pendidikan Indonesia.

Indrianingsih Ira, Fitri Nurafifah, Misnawati, Deni Ramdani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratama, Dianmita Ayu Putri, Ni Luh Saras

Putriyani, Lusi Januarti, “ *Analisis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria*”, Jurnal Wata Desa Vol.2 No. 1 April 2020.

Muntamah Ana Latifah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, " Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.2, 2019.

Nurselin Delva Shalsabilla, Moch Abdul Zabar, Reni Nurdianti, Dedi Suyandi, “*Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur*”, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021.

Syalis Elprida Riyanny, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 3, 2020, Universitas Padjadjaran

Skripsi

Wahyuni Sri, "*Dampak Psikologis Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*", Skripsi IAIN SALATIGA, 2021

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pernikahan%20dini>

Khasanah Nginayatul, “*Pernikahan Dini*”, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017,

<https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

Mustajab Ridhwan, Dimas Bayu, "*Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*", DataIndonesia.id, 13 Januari 2023.

<https://dataIndonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>

Selayang pandang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo,

<https://tiris.probolingkokab.go.id/selayangpandang/> , diakses pada 07 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM : D20193055
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Perempuan di Kecamatan Tiris” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 November 2023

Saya yang menyatakan



Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM. D20193055

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
<p>ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN DI KECAMATAN TIRIS</p>	<p>1. Faktor penyebab pernikahan dini</p> <p>2. Dampak pernikahan dini</p>	<p>1. a. Pendidikan yang rendah.</p> <p>b. Budaya atau adat istiadat.</p> <p>c. Pergaulan bebas</p> <p>d. Lingkungan</p> <p>e. Ekonomi</p> <p>2. a. Dampak positif</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat berpikir dewasa • lebih mandiri • memiliki orang yang dicintai • terhindar dari zina <p>b. Dampak negatif;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek psikologis; menyebabkan 	<p>Data primer: Wawancara dengan masyarakat tiris yang mengalami pernikahan dini (usia kurang 19 tahun), KUA Tiris dan Puskesmas Tiris</p> <p>Data sekunder: Dokumentasi</p>	<p>Pendekatan penelitian: Kualitatif</p> <p>Jenis penelitian: Penelitian lapangan</p> <p>Teknik pengumpulan data: Observasi Wawancara Dokumentasi</p> <p>Analisis data: Reduksi data Penyajian data Penarikan kesimpulan</p>	<p>1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris</p> <p>2. Bagaimana dampak pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris</p>

		<p>trauma psikis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek kesehatan atau biologis; mudah terkena kanker rahim. • Aspek hukum; pelanggaran hukum UU No.19 Tahun 2019. • Aspek Ekonomi; tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup • Aspek pendidikan; putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. 			
--	--	---	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136
Website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id> e-mail : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id

DAFTAR INFORMAN

Nama : Fina Nidaul Auliak Ashar
NIM : D20193055
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi perempuan di Kecamatan Tiris

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Instansi	TTD
1.	Sabtu, 12 Agust 2023 (09:59)	Febby Nurfitriana	Bidan puskesmas	
2.	Senin, 14/08/2023 (09:39)	Bpk. Mistoadi, S.Ag	Kepala KUA kec. Tiris	
3.	Jumat, 18/08/2023 (09:24)	Ismiciti	Pengantin	
4.	Jumat, 18/08/2023 (10:00)	Sumiciti	Orang tua pengantin	
5.	Selasa, 05/09/2023 (11:34)	Nur Imama	Pengantin	
6.	Rabu, 06/09/2023 (10:40)	Zahratul wardaniyah	Pengantin	
7.	Sabtu, 11/11/2023 (08:30)	Ibu. Hayuk	Orang tua pengantin	
8.	Minggu, 12/11/2023 (09:00)	Bpk. Budiono	Orang tua pengantin	
9.				
10.				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136
Website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id> e-mail : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id

DAFTAR INFORMAN

Nama : Fina Nidaul Auliak Ashar
NIM : D20193055
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi perempuan di Kecamatan Tiris

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Instansi	TTD
1.	senin, 21/08/2023 (09:00)	Febby Nurfitriana	Bidan Puskesmas	
2.	selasa 22/08/2023 (09:00)	Bpk. Mistoadi, S. Ag	Kepala KUA Kec. Tiris	
3.	Jum'at, 18/08/2023 (15:00)	Ismicati	Pengantin	
4.	Jum'at, 18/08/2023 (15:40)	Ibu. Sumiati	Orang tua pengantin	
5.	Selas, 25/09/2023 (15:30)	Mur Imama	Pengantin	
6.	Rabu, 06/09/2023 (15:00)	Zahratul warduniya	Pengantin	
7.	Sabtu, 11/11/2023 (15:00)	Ibu. Hayuk	Orang tua pengantin	
8.	Minggu, 12/11/2023 (15:00)	Bpk. Budiono	Orang tua pengantin	
9.				
10.				

DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tiris Bapak Mistoadi, S.Ag selaku informan penelitian di kantor KUA Kecamatan Tiris pada hari Selasa, 22 Agustus 2023.



Wawancara dengan bidan puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris Ibu Febby Nurfitriana, A.Md.Keb selaku informan penelitian pada hari Senin, 21 Agustus 2023 di Puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris.



Wawancara dengan mbak Ismiati pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023 di desa Tegalwatu Kecamatan Tiris selaku perempuan yang melakukan pernikahan dini.



Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku orang tua dari mbak Ismiati pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023 di desa Tegalwatu Kecamatan Tiris.



Wawancara dengan mbak Zahratul Wardaniyah selaku perempuan yang menikah usia dini pada hari Rabu, 06 September 2023 di desa Argo Kecamatan Tiris



Wawancara dengan Ibu Hayuk selaku orang tua dari mbak Zahratul Wardaniyah pada hari Sabtu, 11 November 2023 di kediamannya desa Tegalwatu Kecamatan Tiris.



Wawancara dengan mbak Nur Imama selaku perempuan yang menikah usia dini pada hari Selasa, 05 September 2023 di kediamannya desa Racek Kecamatan Tiris.



Wawancara dengan Bapak Budiono selaku orang tua dari mbak Nur Imama pada hari Minggu, 12 November 2023 di kediamannya desa Racek Kecamatan Tiris.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fak@isdakwah@uinjember.ac.id website: <http://isdakwah.uinjember.ac.id/>

Nomor : B.2771 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 11 /2023 01 Agustus 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala KUA Kecamatan Tiris

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Fina Nidaul Auliak Asyhar

NIM : D20193055

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Perempuan Di Kecamatan Tiris"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Mu'is





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TIRIS
Jl. RAYA SEGARAN NO.04 TIRIS KODE POS 67287 email: kua.kec.tiris@gmail.com
PROBOLINGGO JATIM

Nomor : 84/Kua.13.18.06/PW.01/09/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan

12 September 2023

Kepada Yth.
Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di Jember

Assalamualaikum wr. Wb


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dan semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua.

Kami Pimpinan KUA Kecamatan Tiris, dengan ini menyatakan :

Nama : Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM : D20193055
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Perempuan di Kecamatan Tiris

Mahasiswa di atas tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tiris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai mertinya.

Wassalamualaikum wr. wb

Probolinggo, 12 September 2023
Kepala KUA Kecamatan Tiris

Mistoadi, S.Ag
NIP.197705152005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mengli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email: info@iainjember.ac.id website: www.iainjember.ac.id

Nomor : B. 2623 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 07 /2023 01 Agustus 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM : D20193055
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Perempuan Di Kecamatan Tiris"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Pih. Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Mu'is

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RANUGEDANG
JL. RAYA PESAWAHAN NO. 01 - KECAMATAN TIRIS
email : pkm.ranugedang@gmail.com



Nomor : 440 /380 /426.102.09/2023

Probolinggo, 15 September 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Balasan

Kepada Yth.

Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di Jember

Assalamualaikum wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dan semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kami Pimpinan Puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris, dengan ini menyatakan :

Nama : Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM : D20193055
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Perempuan di Kecamatan Tiris

Mahasiswa di atas tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai mertinya.

Wassalamualaikum wr. wb

Mengetahui
Kepala Puskesmas Ranugedang



drg. Reni Meutia
NIP. 198405272009032005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pelaku Pernikahan Dini

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	Apa yang anda pahami terkait pernikahan dini?
2	Apa alasan anda memutuskan untuk menikah?
3	Sebelum memutuskan untuk menikah apakah anda sudah memahami bagaimana kehidupan setelah menikah?
4	Apakah sebelumnya anda pernah menerima sosialisasi atau bimbingan terkait bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi?
5	Bagaimana kondisi yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan dari segi ekonomi ?
6	Bagaimana kondisi yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan dari segi kesehatan?
7	Bagaimana kondisi yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan dari segi psikologis?
8	Apakah anda pernah mengalami stress?
9	Setelah melakukan pernikahan hal baik (dampak positif) apa yang anda rasakan?
10	Bagaimana kondisi pergaulan remaja yang ada di Kecamatan Tiris?

2. Orang Tua dari Pelaku Pernikahan Dini

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya batas usia pernikahan?
2	Manurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan pernikahan dini?
3	Apa alasan bapak/ibu mengizinkan anak bapak/ibu untuk melakukan pernikahan?
4	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana kondisi anak bapak/ibu baik dari segi ekonomi ataupun kesehatan setelah menjalani kehidupan rumah tangga?
5	Bagaimana kondisi pergaulan remaja yang ada di wilayah Kecamatan Tiris?

3. Kepala KUA dan Staff karyawan KUA Kecamatan Tiris

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pernikahan dini?
2	Apakah di Kecamatan Tiris banyak perempuan yang melakukan pernikahan dini?
3	Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris?
4	Menurut bapak/ibu dari beberapa faktor tadi faktor apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini?
5	Apa saja dampak yang timbul akibat pernikahan dini terutama dampak yang diterima oleh perempuan dari segi ekonomi?
6	Bagaimana kondisi pergaulan remaja yang ada di Kecamatan Tiris?
7	Apakah sebelumnya KUA pernah melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi?

4. Kepala Puskesmas dan Staff karyawan Puskesmas Kecamatan Tiris

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pernikahan dini?
2	Apakah di Kecamatan Tiris banyak perempuan yang melakukan pernikahan dini?
3	Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris?
4	Menurut bapak/ibu dari beberapa faktor tadi faktor apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini?
5	Apa saja dampak yang timbul akibat pernikahan dini terutama dampak yang diterima oleh perempuan baik dari segi kesehatan dan psikologis?

6	Bagaimana kondisi pergaulan remaja yang ada di Kecamatan Tiris?
7	Apakah sebelumnya puskesmas pernah melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi?
8	Apakah di puskesmas ini pernah menerima pasien yang sakit yang disebabkan oleh dampak pernikahan dini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN OBSERVASI

A. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

NO	KEADAAN	SB	B	C	K	SK	Keterangan
1	Kondisi pendidikan yang ada dilingkungan sekitar						
2	Budaya atau adat istiadat yang ada dilingkungan sekitar						
3	Pergaulan remaja dilingkungan sekitar						
4	Kondisi lingkungan sekitar						
5	Kondisi ekonomi dari orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini						

B. Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan

NO	KEADAAN	SB	B	C	K	SK	Keterangan
1	Kondisi psikologis perempuan yang melakukan pernikahan dini						
2	Kondisi kesehatan dari perempuan yang melakukan pernikahan dini						
3	Kondisi ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini						
4	Pendidikan dari perempuan yang melakukan pernikahan dini						

Keterangan:

SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

K : Kurang

SK : Sangat Kurang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Fina Nidaul Auliak Asyhar
NIM : D20193055
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 09 April 2001
Alamat : Dusun Ranuagung Rt.01 Rw.01 Desa
Ranuagung
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
Email : nidaf2074@gmail.com
Fakultas : Dakwah
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Riwayat Pendidikan :
1. TK Dewi Sartika : 2007-2009
2. SDN Tiris 1 : 2009-2015
3. MTsN Paiton Nurul Jadid : 2015-2017
4. MAN 2 Pasuruan : 2017-2019